



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN
2023 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SITUBONDO
PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Oleh

SOFIA LATIFA
NPM. 202014021

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH
SITUBONDO
2024**



**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN
2023 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN SITUBONDO
PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Publik (S1) dan mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Oleh

Sofia Latifa
NPM. 202014021

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH
SITUBONDO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023
Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Di Kecamatan Situbondo Pada Dinas Koperasi
Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo

NAMA : SOFIA LATIFA

NPM : 202014021

PROGRAM STUDI : Administrasi Publik

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA (S1) PADA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo, 1 Agustus 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Giyanto, S.AP, M.Si
NIDN. 0730047102

Dra. Farida Hanum, M.Si
NIDN. 0717046104

Mengetahui,
Kepala Program Studi Administrasi Publik

Muh. Hamdi Zain, S.Sos, M.AP
NIDN. 0719068005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sofia Latifa

NPM : 202014021

Alamat : KP. Krajan RT 003 RW 001 Desa Lamongan Kecamatan
Arjasa Kabupaten Situbondo

No. Telpon (HP) : 08990528256

Menyatakan bahwa rancangan penelitian (proposal penelitian) yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Situbondo Pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain. Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 1 Agustus 2024
Yang menyatakan,

Sofia Latifa
NPM. 202014021

PENGESAHAN

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA (S1) PADA PROGRAM STUDI
ADMINISTRASI PUBLIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji

Hari : Kamis

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2024

PANITIA PENGUJI

Ketua

Anggota I

Anggota II

Dr. Giyanto, S.AP, M.Si
NIDN. 0730047102

Dra. Farida Hanum, M.Si
NIDN. 0717046104

Drs. Hari Susanto, M.Si
NIDN. 0713066401

Mengesahkan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Hasan Mucthar Fauzi, S.Sos, M.Si
NIDN. 0702047907

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Sofia Latifa
NPM : 202014021
Alamat : KP. Krajan Desa Lamongan Kec. Arjasa Kab. Situbondo
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty free Right*) atas karya saya yang berjudul: **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Situbondo Pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo”** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/mengformat-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 1 Agustus 2024
Yang menyatakan,

Sofia Latifa
NPM. 202014021

PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur Alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah SWT, akhirnya kupersembahkan karyaku ini kepada yang:

1. Bapakku tersayang Bunawi dan Ibuku tercinta Suhatini, terima kasih karena telah senantiasa memanjatkan doa, memberikan dukungan, kasih sayang yang tulus hingga akhir penyelesaian pendidikan S1 ini;
2. Kakakku Sumarwani S.Pd.I dan Maria Sofiatun Hasanah S.Pd yang memberikan inspirasi untuk segera menyelesaikan kuliah;
3. Teruntuk teman-temanku angkatan 2020 Program Studi Administrasi Publik khususnya kelas pagi yang selalu membantu, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah;
4. Terima kasih juga ditujukan kepada saudara-saudara, teman-teman, guru-guru pengajar dari taman kanak-kanak hingga dosen perguruan tinggi serta pihak-pihak lain yang telah memberikan doa, dukungan dan bantuannya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
5. Almamaterku Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehidarat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Situbondo Pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademik UNARS.
2. Bapak Dr. Hasan Mucthar Fauzi, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Dr. Giyanto S.AP, M.Si selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Farida Hanum M.Si selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

Penulis

MOTO

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik,
itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman”
(QS Al-A'raf:56)¹

¹ *Al-Qur'an, 7(Al-A'raf):56*

ABSTRAK

Keberadaan pedagang kaki lima yang semakin banyak dan beragam kerap menimbulkan dampak negatif terutama pada masalah lingkungan. Dimana lingkungan menjadi kumuh dan juga mengganggu fasilitas umum dan pengendara, selain hal tersebut juga mengganggu ketertiban, keindahan, dan kerapian jalan Kabupaten Situbondo. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Situbondo menyusun sebuah kebijakan yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Situbondo pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu pada Jalan Wr. Supratman dan Jalan Anggrek Kabupaten Situbondo serta di Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Situbondo Pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo ditinjau dari model teori George C. Edward III tidak terimplementasi secara maksimal. Dikarenakan 4 dimensi dari teori Edward tersebut tidak terlaksana yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The existence of more and more street vendors often has a negative impact, especially on environmental issues. Where the environment becomes slum and also disturbs public facilities and motorists; besides that, it also disturbs the order, beauty, and neatness of the Situbondo Regency roads. Based on this, the Situbondo Regency Government formulated a policy in Regent Regulation Number 13 of 2023 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors. This study aimed to determine the implementation of Regent Regulation Number 13 of 2023 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Situbondo District at the Office of Cooperative, Industry, and Trade in Situbondo Regency. This research uses descriptive qualitative methods. This research is located on W.R. Supratman Street and Anggrek Street, Situbondo Regency, and at the Office of Cooperative, Industry, and Trade. The data collection methods in this study are interviews, observation, and documentation. Based on the results of the study, it can be concluded that the Implementation of Regent Regulation Number 13 of 2023 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Situbondo District at the Office of Cooperative, Industry, and Trade in Situbondo Regency is reviewed by the George C. Edward III theoretical model. Edward III's theoretical model needs to be maximally implemented. This is because the four dimensions of Edward's theory still need to be implemented, which consist of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords: Implementation, Regent Regulation, Street Vendors

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PRAKATA	viii
MOTO	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori	13
2.1.1 Administrasi Publik.....	13
2.1.2 Kebijakan Publik.....	15
2.1.3 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023.....	18
2.1.3.1 Pedagang Kaki Lima.....	20
2.1.3.2 Penataan Pedagang Kaki Lima.....	21
2.1.3.3 Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.....	23
2.1.4 Implementasi.....	24

2.1.5 Implementasi Peraturan Bupati	33
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Konseptual	38
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Metode Penelitian.....	40
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	41
3.2.1 Lokasi Penelitian	41
3.2.2 Waktu Penelitian	42
3.3 Sumber Dan Jenis Data.....	42
3.3.1 Sumber Data.....	42
3.3.2 Jenis Data	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Penentuan Informan Penelitian	44
3.6 Teknik Analisis Data	45
3.7 Teknik Keabsahan Data	47
BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Hasil Penelitian.....	50
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Situbondo	40
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo	51
4.1.3 Visi Dan Misi	55
4.1.4 Struktur Organisasi	56
4.1.5 Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.....	57
4.1.6 karakteristik informan	66
4.2 Pembahasan	67
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1.1 Macam-Macam Retribusi Daerah.....	3
2. Tabel 1.2 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Situbondo.....	5
3. Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	35
4. Tabel 4.1 Matrik Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 2.1 Model Proses Implementasi Kebijakan	32
2. Gambar 2.2 Kerangka Konseptal	39
3. Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles Dan Huberman (1984).....	46
4. Gambar 4.1 Peta Kabupaten Situbondo.....	51
5. Gambar 4.2 Struktur Organisasi.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran A: Dokumentasi
- Lampiran B: Pedoman Wawancara
- Lampiran C: Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan
Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten
Situbondo
- Lampiran D: Surat Penelitian

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Otonomi daerah diperlukan agar daerah-daerah di Indonesia dapat mengusahakan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya, karena setiap daerah memiliki kondisi sosial budaya dan lingkungan yang berbeda-beda sehingga penanganan yang diperlukan dalam setiap daerah pun berbeda.

Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi bidang pemerintahan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata otonom memiliki arti “pemerintah sendiri” (Badudu:2001). Pengertian otonomi dalam etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa latin “autis” yang artinya sendiri “nomos” yang bermakna aturan. Sehingga gabungan dari kedua makna tersebut adalah “pemerintahan sendiri” yaitu untuk mengatur rumah tangga sendiri. Dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah di Indonesia pertama kali diatur dalam UU No. 1 Tahun 1945. Undang-Undang ini mengatur tentang Komite Nasional Daerah yang merujuk pada Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Daerah diberikan keleluasaan yang besar untuk mengatur kepentingan daerahnya sendiri. Setelah era reformasi, usaha perkembangan ekonomi melalui otonomi daerah mulai berkembang dengan baik. Hal ini mulai dengan upaya desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan antardaerah di Indonesia. Paska Presiden Soeharto lengser oleh gerakan reformasi maka lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana komitmen Presiden BJ. Habibie adalah memberi wewenang penuh kepada Pemerintah Daerah kecuali politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter, serta agama.

Pada tahun 2004 di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri melihat adanya kelemahan undang-undang sebelumnya, hal tersebut mengakibatkan timbulnya dorongan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pasca pemberlakuan undang-undang pemerintahan daerah tersebut sangat berpengaruh kepada pilkada. Namun, kelemahan dalam satu dekade tersebut mencetuskan upaya untuk memperjelas pengaturan tentang pemerintah daerah. Upaya ini bermuara pada lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang bertumpu pada efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan terjadi perubahan kedua dari undang-undang tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah telah menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya.

Pemerintah daerah Provinsi, Kota atau Kabupaten dalam hal ini berhak melakukan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Akibat dari diterapkannya sistem desentralisasi mengharuskan pemerintah daerah untuk mengelola dan memajukan daerahnya. Hal ini tentu tidak terlepas dari pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Terkait hal tersebut perlu adanya penerimaan/pendapatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Salah satu sumber pendapatan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Widjaja (2003:42) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah serta merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting, dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri dan PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah. Dalam rangka memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah ini, pemerintah daerah berupaya keras untuk mencari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang telah dipungut. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu Berikut macam-macam retribusi daerah, ditulis dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Macam-Macam Retribusi Daerah

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
Retribusi pelayanan kesehatan	Retribusi pemakaian kekayaan daerah	Retribusi izin mendirikan bangunan
Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan	Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan	Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil	Retribusi tempat pelelangan	Retribusi izin gangguan
Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat	Retribusi terminal	Retribusi izin trayek
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	Retribusi tempat khusus parkir	Retribusi izin usaha perikanan
Retribusi pelayanan pasar	Retribusi tempat	-

Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu
	penginapan/pesanggrahan/villa	
Retribusi pengujian kendaraan bermotor	Retribusi rumah potong hewan	-
Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran	Retribusi pelayanan kepelabuhanan	-
Retribusi penggantian biaya cetak peta	Retribusi tempat rekreasi dan olahraga	-
Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus	Retribusi penyeberangan di air	-
Retribusi pengolahan limbah cair	Retribusi penjualan produksi usaha daerah	-
Retribusi pelayanan tera/tera ulang	-	-
Retribusi pelayanan pendidikan	-	-
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi	-	-

Sumber: <https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/jenis-jenis-retribusi-daerah>

Salah satu contoh retribusi jasa usaha dalam pemakaian kekayaan daerah yaitu retribusi yang dipungut dari pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima merupakan hal yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga harus diperhatikan agar pembangunan yang meliputi aspek tersebut dapat terlaksana secara merata dan tepat. Salah satu sektor ekonomi informal yang masih marak dijumpai di tengah-tengah kota besar maupun kota berkembang adalah pedagang kaki lima. Untuk retribusi pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo tidak ada atau tidak adanya retribusi seperti wawancara awal dengan Ibu Siti selaku pedagang kaki lima yang berjualan di Jalan Wr. Supratman Kabupaten Situbondo, yang mengatakan bahwa:

“iya ini dagangan saya sendiri mbak, saya berjualan mungkin sudah 2 tahunan dan selama itu tidak ada pungutan apapun mbak”. Sepertinya terserah pedagang mbak mau jualan dimana saja, tidak ada larangan untuk lokasi, tetapi kalau berjualan di sebelah timur atau depan rumah sakit Elizabeth itu tidak boleh. Mereka yang berjualan disana tetap ngeyel padahal sudah tidak boleh”. (wawancara pada hari rabu, tanggal 20 desember 2023)

Sama halnya dengan Ibu Sumiyati salah satu pedagang kaki lima di Jalan Anggrek Kabupaten Situbondo mengatakan bahwa:

“kalau saya baru berjualan dek mungkin satu tahunan. Iya betul dek saya berjualan disini gratis tidak ada pungutan apapun”.
(wawancara pada hari rabu, tanggal 20 desember 2023)

Berdasarkan dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya retribusi pada pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.

Lapangan pekerjaan yang semakin lama semakin sempit mendukung banyaknya masyarakat yang bermata pencaharian menjadi pedagang kaki lima. Dibeberapa Kota/Kabupaten kerap kali menjadi dilema yang menimbulkan pro kontra, demonstrasi, dan bentrok antar warga dan aparat. Tidak berbeda dengan tempat lain termasuk wilayah Kabupaten Situbondo, yang juga tidak terlepas dengan keberadaan pedagang kaki lima. Berikut jumlah pedagang kaki lima di Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo:

Tabel 1.2 Jumlah Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Situbondo

Nomor	Lokasi	Jumlah Pedagang Kaki Lima
1	Jalan Wr Supratman	40
2	Jalan Anggrek	48
3	Jalan Wijaya Kusuma	36
4	Jalan Sucipto	33
5	Jalan Madura	15
6	Jalan Irían Jaya	11
7	Jalan Argopuro	37
8	Jalan Ahmad Yani	30
Jumlah		250

Sumber: Data olahan peneliti 2024

Dari data di atas, jumlah pedagang kaki lima di jalan tersebut sebanyak 250 pedagang kaki lima, pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di jalan WR Supratman dan jalan Anggrek dikarenakan pada lokasi tersebut

pedagang kaki lima paling banyak yang menempati trotoar di Kecamatan Situbondo. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo sebagai usaha dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonomi, menyusun sebuah kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan tersebut dibuat atas dasar pertimbangan bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan sehingga tidak berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika, dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan. Adapun tujuan dari penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berdasarkan Peraturan Bupati tersebut ialah untuk:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL di lokasi yang sudah ditentukan;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023, menyusun sebuah batasan-batasan dan larangan yang perlu diperhatikan oleh para pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo, yaitu:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditentukan oleh Bupati;
- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. Memperdagangkan barang ilegal;
- e. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/ atau bangunan di sekitarnya; dan

- f. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Bentuk tindak lanjut pemerintah daerah inilah yaitu sebagai bentuk adanya kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, khususnya di wilayah Kabupaten Situbondo. Walaupun tentunya pelaksanaannya masih belum efektif sesuai dengan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, tetapi setidaknya pedagang kaki lima mengerti dengan aturan yang ada dan pemerintah akan lebih leluasa dalam melakukan penindakan terhadap pedagang kaki lima yang tidak taat pada aturan. Penataan dan pemberdayaan disini dalam arti bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah untuk bisa menata dan memberdayakan pedagang kaki lima. Bentuk penataan yang dimaksud adalah bisa dengan pemberian tempat yang memadai sehingga tidak mengganggu tata letak kota, sedangkan pemberdayaan dapat dilakukan dengan memberikan modal kecil bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan ataupun pemenuhan sarana dan prasarana.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang kaki lima di Kecamatan Situbondo, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo belum pernah terlaksana, seperti wawancara awal dengan Ibu Siti selaku pedagang kaki lima yang mengatakan bahwa:

“selama saya berjualan belum pernah dilakukan penataan pedagang kaki lima, termasuk pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi ataupun pemindahan lokasi pedagang kaki lima mbak”. (hasil wawancara dengan Ibu Siti pada tanggal 6 Mei 2024 pukul 10.57 WIB)

Sama halnya dengan wawancara dengan Ibu Darti selaku pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa:

“iya mbak, tidak ada penataan dari Dinas ataupun Satpol-PP, sedangkan untuk pemberdayaan sendiri juga belum pernah ada mbak, termasuk peningkatan kemampuan, fasilitas sarana dagang, ataupun fasilitas peningkatan produksi”. (hasil wawancara dengan Ibu Darti pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 11.48 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima, dapat disimpulkan bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo khususnya di Kecamatan Situbondo belum terlaksana.

Pedagang kaki lima timbul akibat adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata. Pedagang kaki lima timbul dari tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tingkat kelulusan tinggi dan lapangan pekerjaan yang tidak seimbang. Salah satu cara alternatif lain adalah dengan berdagang kecil-kecilan dengan kata lain terjun ke sektor informal. Sektor informal menunjuk pada mereka yang tidak terlibat pada hubungan pengupahan /non-waged employment, antara lain buruh harian, wiraswasta, usaha yang dijalankan oleh keluarga, dan memperkerjakan anggota keluarga tanpa digaji /unpaid family workers (Suharto, 2008:147). Aktivitas sektor informal kebanyakan tidak terdaftar serta tidak tercatat dalam perhitungan pendapatan nasional, karena aktivitas-aktivitas yang dilakukan sektor ini biasanya berada di luar cakupan perundang-undangan dan perlindungan nasional (Suharto, 2008:147).

Pedagang kaki lima dibutuhkan oleh masyarakat kelas bawah, karena harga yang relatif murah dari toko maupun restoran-restoran modern. Namun, disisi lain pedagang kaki lima menjadi suatu masalah yang membutuhkan penanganan rumit. Permasalahan yang dihadapi sekarang ini terutama berkaitan dengan lokasi tempat pedagang kaki lima yang terkadang meresahkan masyarakat. Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu fenomena kegiatan perekonomian rakyat kecil yang akhir-akhir ini terjadi pengusuran terhadap para pedagang kaki lima. Pedagang tersebut digusur oleh aparat pemerintah karena tidak memiliki izin usaha dan berjualan tidak pada tempatnya. Keberadaan pedagang kaki lima di beberapa trotoar di Kabupaten Situbondo semakin memprihatinkan. Meski dianggap melanggar aturan, tetapi masih belum ada tindakan tegas dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara wartawan Cahya Ramadona Putra dengan Gufron warga Desa Landangan Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo,

”Seharusnya ada penertiban agar kondisi jalan tidak penuh dengan PKL. Sebenarnya kasihan jika para PKL diusir dan dilarang berjualan di pinggir jalan. Tapi kalau dibiarkan begitu saja kan dampaknya juga besar. Bisa rawan kecelakaan dan semacamnya,” kata Gufron, warga Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Situbondo. (Diakses pada 1 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwasanya pedagang kaki lima yang menempati area trotoar belum ada penindakan tegas dari aparat yang bertugas. Salah satunya pedagang kaki lima di Jl. Wr. Supratman dan Jl. Anggrek Kabupaten Situbondo. Pedagang di daerah tersebut terlihat menempati trotoar, tidak hanya itu bahkan ada yang sampai memakan bahu jalan yang seharusnya untuk kendaraan bermotor justru terpasang tenda. Hal ini tentu saja merugikan pengguna jalan terutama yang menggunakan kendaraan.

Terkait pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar juga sangat merugikan pejalan kaki, peruntukan trotoar sendiri adalah guna mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki, jika pedagang kaki lima menggunakan trotoar maka pejalan kaki otomatis membuat pengguna jalan melalui di bahu jalan dan sangat membahayakan. Maka dari itu kegiatan pedagang kaki lima perlu dilakukan penataan dalam rangka mendukung perekonomian rakyat yang lebih terarah dan tertata.

Pedagang kaki lima tumbuh tidak terencana dan memiliki keragaman dalam bentuk jasa dan pelayanannya. Perkembangan itu tidak pernah berhenti sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan penduduk. Pedagang kaki lima tumbuh dengan pesat dan memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya ialah menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan menjadi alternatif untuk mengurangi pengangguran. Akan tetapi dampak negatifnya ialah mengganggu ketertiban, keindahan, dan kerapian jalan. Untuk itu pemerintah harus memiliki upaya mengatasi permasalahan dengan bijak dan menyadarkan masyarakat pedagang kaki lima agar berusaha mengikuti peraturan yang ada.

Semestinya dengan dikeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dapat menjadi acuan secara baik dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan saat penyusunan Peraturan Bupati tersebut. Sehingga penerapan berjalan dengan disertai pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah dan petugas pelaksana dengan memberikan sanksi yang keras dan tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, sangat diharapkan bahwa masyarakat dapat turut serta bekerja sama dalam menata Kabupaten Situbondo yang lebih baik, sesuai dengan

tujuan utama dari peraturan terkait yang terciptanya kabupaten yang aman, bersih, dan tertib serta memantapkan sebagai kabupaten yang tertata dan lebih maju.

Berdasarkan penjabaran yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Situbondo pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap permasalahan harus dimulai dengan permasalahan. Masalah itu sendiri muncul karena adanya tantangan dalam suatu peristiwa yang didorong oleh rasa ingin tahu yang besar dari manusia. Rumusan masalah penelitian merupakan langkah pertama dan terpenting dari proses penelitian. Menurut Sugiyono (2018:290) “Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabannya dicarikan melalui penelitian”. Maka dari itu, rumusan masalah perlu dirumuskan dengan baik agar dapat mendukung dalam menentukan jawaban pada pertanyaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: **Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Situbondo pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo?**

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan, karena tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2018:290) “sacara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus, tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Menemukan berarti sebelumnya belum ada atau belum diketahui”. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan merupakan segala sesuatu yang diharapkan oleh peneliti.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu: untuk Mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Situbondo pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Menurut Sugiyono (2011) mengungkapkan pendapatnya bahwa manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan di dalam topik penelitian.

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi maupun perbandingan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama. Pada penelitian ini, Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Situbondo belum optimal.

2. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis, menambah pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian serta sebagai pemenuhan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata I Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

3. Bagi Instansi Terkait

Manfaat penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran dan masukan serta bahan pertimbangan bagi para aparatur dari Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo dalam hal penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Saran bagi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo yaitu

seharusnya melakukan sosialisasi dengan sasaran kebijakan yaitu pedagang kaki lima agar Peraturan tersebut terimplementasi dengan optimal dan juga dinas terkait seharusnya berpedoman dengan SOP yang ada.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Administrasi Publik

Administrasi publik adalah salah satu dari ilmu sosial yang mengkaji sistem pengelolaan negara yang mengaitkan dengan kebijakan, organisasi, manajemen, dan pelayanan. Administrasi publik selalu berhubungan dengan Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif. Administrasi publik terdiri dari dua kata yaitu “administrasi” dan “publik”. Administrasi memiliki arti kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan. Dan arti publik menurut Syafi’ie dkk dalam (Pasolong, 2013:6) merupakan sejumlah orang yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai dan norma yang mereka miliki.

Beberapa ahli juga mengeluarkan beberapa definisi mengenai administrasi publik. Menurut Chandler dan Plano dalam (Yeremias Keban, 2004) proses dimana sumber daya dan personil publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Administrasi publik merupakan seni dan ilmu (*art and sciense*) yang ditujukan untuk mengatur “public affair” dan melaksanakan berbagai tugas yang telah ditetapkan sebagai suatu disiplin ilmu, adminisitrasi publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan-perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Sedangkan menurut Dwight W. dalam (Pasolong, 2013:8) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah manajemen dan sebuah organisasi yang melibatkan manusia dalam setiap proses dan peralatan yang digunakan dikendalikan oleh manusia untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Nicholas H. dalam (Pasolong, 2013:8) juga menambahkan mengenai definisi administrasi publik, administrasi publik menurut Nicholas H. adalah suatu kombinasi antara teori dan praktik mengenai hubungan pemerintah dan masyarakat dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan dan untuk mendorong kebijakan publik lebih responsif

terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Dan juga menurut David H. R. dalam (Pasolong, 2013:8) administrasi publik merupakan pemanfaatan atas teori-teori dalam proses manajemen, politik, hukum, dalam bidang eksekutif dan legislatif dalam rangka mengatur dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara menyeluruh ataupun hanya sebagian.

Pendapat tersebut juga selaras dengan yang dikeluarkan oleh Felix A. N dan Loyd G. N dalam (Pasolong, 2013:8) mengenai administrasi publik, ia memberikan definisi bahwa administrasi juga suatu kerjasama kelompok dalam dunia pemerintahan, meliputi 3 bidang eksekutif, legislatif dan sehubungan dengan mereka, mempunyai peran penting mengenai perumusan kebijakan karena termasuk proses politik, berhubungan erat dengan berbagai kelompok diluar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan berbeda dalam penempatan pengertian administrasi menurut perorangan. Dengan begitu, administrasi publik bisa kita artikan sebagai sebuah proses menjalankan keputusan atau kebijakan untuk kepentingan negara, warga negara, atau masyarakat. Perlu kita ketahui bersama bahwa administrasi publik seperti halnya dengan administrasi lainnya yang dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan umum.

Administrasi publik merupakan ilmu sosial yang dinamis, setiap saat senantiasa mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman, peradaban dan teknologi. Menurut Syafi'ie (2016:24) point-point administrasi publik diantaranya adalah:

1. Administrasi publik adalah suatu kerja sama kelompok dalam lingkungan pemerintahan;
2. Administrasi publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka; dan
3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.

Berdasarkan beberapa pengertian para ahli diatas dapat dipahami bahwa administrasi publik merupakan kegiatan yang dilakukan dengan bekerjasama oleh sekelompok orang yang dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintahan, dengan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, memenuhi kebutuhan publik atau

masyarakat secara efektif dan efisien. Administrasi publik meliputi kegiatan pemerintahan dan negara. Administrasi memiliki definisi yang luas karena bertugas untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sehingga dapat dirasakan oleh publik.

2.1.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Pengertian kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam setiap penyusunan kebijakan publik diawali oleh perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksanaan kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis. Pada dasarnya terdapat banyak batasan atau definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam literatur-literatur ilmu politik.

Menurut Thomas R. Dye dalam (Yulianto Kadji, 2015:9) mendefinisikan kebijakan publik yakni “*whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Kebijakan itu merupakan upaya untuk memahami apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pemerintah, apa penyebab atau apa yang mempengaruhinya, dan apa dampak dari kebijakan publik tersebut jika dilaksanakan dan tidak dilaksanakan.

Dye, Edward III dan Sharkansy dalam (Yulianto Kadji, 2015:9) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak lakukan. Sesungguhnya kebijakan itu merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah baik yang dilakukan atau

yang tidak dilakukan. Sementara Carl Frederich dalam (Yulianto Kadji, 2015:9) mendefinisikan bahwa kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Definisi kebijakan publik menurut Anderson dalam (Agustino, 2008:27) adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Sementara itu, Fredrich dalam (Agustino, 2008:37) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Lemieux dalam (Wahab, 2015:15) mengatakan kebijakan publik sebagai produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan yang dilakukan oleh aktor-aktor publik yang hubungannya terstruktur.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan berbagai permasalahan publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

Tujuan kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen pemerintah. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan

diberi sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho R., 2004:1-7).

Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertanahan, dan sebagainya. Disamping itu, dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota (Subarsono, 2010:5). Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik terdapat beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik dalam (Suharto, 2015:4) yaitu:

1. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politisi, dan finansial untuk melakukannya;
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat;
3. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan, kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak;
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor, kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep dari kebijakan publik adalah adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh badan atau lembaga yang terkait dengan masalah publik yang kemudian diperkuat dengan

keputusan untuk dijalankan baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan lain-lain.

Kebijakan memiliki keterkaitan dengan administrasi dan peraturan, Kebijakan yang ditetapkan pejabat administrasi negara berdasarkan wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, kemudian dituangkan dalam berbagai bentuk-bentuk hukum yang ada di Indonesia termasuk dalam golongan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan pemerintah.

2.1.3 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima. Setiap masyarakat harus menaati aturan yang berlaku atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai dan membandingkan sesuatu. Menurut Anshari (1983) peraturan adalah sesuatu sikap mental dengan kesadaran dan keinsyafan mematuhi atau menaati peraturan atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena mengerti akan pentingnya perintah dan larangan tertentu yang harus dipatuhi. Hurlock mengatakan bahwa peraturan adalah sesuatu yang ditetapkan untuk membentuk tingkah laku.

Lydia Harlina Martono (2012), peraturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang tanpa kendali dan sulit diatur. Sedangkan menurut Brownlee (2010) peraturan sendiri diartikan sebagai seperangkat norma-norma yang mengandung perintah dan larangan, yang didalamnya mengatur tentang bagaimana individu seharusnya berperilaku apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peraturan adalah ketentuan yang mengikat dari suatu lembaga atau kelompok masyarakat untuk mematuhi, menaati peraturan atau larangan yang telah ada terhadap suatu hal.

Dalam konteks negara hukum, terdapat berbagai jenis dan jenjang kebijakan publik yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan, Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah

(Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah (Indrati, 2007:202). Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Beberapa Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Situbondo juga menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban sebagai daerah otonomi yang menyusun salah satu kebijakan publik tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018. Salah satu isi peraturan tersebut (Pasal 4 Huruf D) menjelaskan tentang larangan mendirikan bangunan/kios/rombong dan berdagang di trotoar yang dapat mengakibatkan kerusakan dan berubahnya fungsi trotoar. Meskipun terdapat peraturan tersebut, kenyataannya di lapangan masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di area publik seperti trotoar. Karena masih banyaknya permasalahan yang terjadi tentang pedagang kaki lima, maka Pemerintah Kabupaten Situbondo memperjelas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 atau menurunkan peraturan yang lebih jelas atau rinci tentang Pedagang Kaki Lima yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2023 dibentuk karena merupakan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam rangka untuk menata dan memberdayakan pedagang kaki lima. Di dalam peraturan tersebut memuat mengenai pendataan pedagang kaki lima, hak kewajiban dan larangan, penetapan lokasi, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan pedagang kaki lima, serta pemberian sanksi administratif kepada para pedagang kaki lima yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dilakukan oleh instansi khusus yang ditunjuk oleh bupati yaitu Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.

2.1.3.1 Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu mata pencaharian di bidang informal yang menggunakan fasilitas umum untuk berdagang dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak. Dalam melakukan kegiatannya, pedagang kaki lima biasanya menjajakan dagangannya ditempat yang mana penggunaannya sebagai sarana kepentingan untuk kepentingan umum, seperti di pinggir jalan dan trotoar, karena tidak tersedianya ruang informal bagi pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima menjalankan usahanya dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.

Menurut Ramli (1992) pedagang kaki lima pada umumnya adalah pekerjaan yang paling nyata dan paling penting di kebanyakan kota pada negara berkembang. Pedagang kaki lima di perkotaan memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang khas dengan sektor informal, sehingga sektor informal perkotaan diidentikkan sebagai pedagang kaki lima. Sedangkan menurut Agus Susilo (2011) pedagang kaki lima adalah pedagang yang memiliki modal dan omset yang kecil dengan latar belakang pendidikan yang rendah, cenderung menempati ruang public (bahu jalan, trotoar, taman) untuk berdagang, usia mereka pada umumnya berada pada usia produktif dan meskipun berjualan di lokasi yang tidak resmi mereka juga dikenakan pungutan/retribusi yang sifatnya pun tidak resmi (suka rela).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, pedagang kaki lima merupakan pedagang dengan modal dan omset kecil yang menjual makanan dan barang ataupun jasa tanpa memiliki keahlian khusus serta menggunakan ruang publik sebagai lokasi usahanya. Menurut Sagir (1989:149-150), bahwa ciri-ciri pedagang kaki lima adalah:

1. Pola kegiatan tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, kegiatan maupun jenis usaha dan penerimaan hasil usaha.
2. Belum tersentuh oleh usaha yang ditetapkan oleh pemerintah
3. Modal, peralatan maupun perlengkapan dan omzet penjualan dalam skala kecil dan diperhitungkan dari hari ke hari.
4. Tidak memiliki tempat usaha permanen, dapat berpindah-pindah tempat

5. Tidak atau belum mempunyai keterkaitan dalam usaha lain yang lebih besar
6. Umumnya kegiatan untuk melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, harga murah dan terjangkau
7. Tidak membutuhkan keahlian khusus, sehingga secara luwes dapat menampung atau memperkerjakan dan menyerap tenaga kerja dengan berbagai tingkat pendidikan rendah
8. Umumnya merupakan satuan usaha yang memperkerjakan anggota keluarga, tetangga atau lingkungan sendiri dari daerah yang sama, dengan hubungan kerja yang longgar, tidak ada perjanjian kerja, tingkat upah minimum
9. Tidak mengenal sistem pembukuan
10. Belum atau tidak menjadi objek pajak penghasilan atau perseorangan paling baru merupakan objek retribusi pasar
11. Belum merupakan sumber penyumbang yang dapat diperhitungkan dalam pendapatan nasional
12. Masih sering diperlakukan sebagai pengganggu kebersihan, ketertiban, dan keindahan lingkungan
13. Pengembangan usaha sangat lambat.

Pedagang kaki lima sangat populer di setiap Kabupaten/Kota. Kopopuleran pedagang kaki lima ini mungkin dalam arti yang positif dan mungkin juga dalam arti negatif. Positifnya pedagang kaki lima dapat menyerap lapangan pekerjaan, dari sekian banyak penganggur. Para penganggur ini mencoba berkreasi, berwirausaha, dengan modal sendiri ataupun tanpa modal. Negatifnya, pedagang kaki lima tidak menghiraukan tata tertib, keamanan, dan kebersihan (Alma, 2009:155-156). Keberadaan pedagang kaki lima menimbulkan dampak negatif, sehingga diperlukan penataan dan pemberdayaan agar para pedagang kaki lima lebih tertata dan rapi.

2.1.3.2 Penataan Pedagang Kaki Lima

Penataan pedagang kaki lima bukanlah pekerjaan yang mudah, karena menyangkut kehidupan orang banyak, sehingga penanganannya memerlukan kebijakan dan strategi yang benar. Penataan pedagang kaki lima yaitu suatu langkah yang dipilih untuk menertibkan dan menata perkotaan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan dari adanya pedagang kaki lima dengan menata maupun relokasi tanpa menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima yang sudah menjadi sumber ekonomi bagi perkotaan (Suwandi, 2012).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dijelaskan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesulitan dalam menangani pedagang kaki lima dipengaruhi oleh banyak aspek, yang membuat konsep penataan itu sendiri menjadi suatu masalah yang sangat kompleks. Problematik dalam penataan fisik pedagang kaki lima adalah bahwa jumlah mereka sangat banyak dan memerlukan ruang yang cukup besar untuk kegiatannya. Ruang yang besar itu harus berada di ruang publik atau tempat keramaian karena tempat itulah yang mendatangkan keuntungan. Tetapi ruang publik juga digunakan oleh kelompok pengguna yang lain, yang juga memerlukan ruang untuk kegiatan mereka di ruang publik, sehingga munculah konflik antara kelompok pengguna ruang publik tersebut.

Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui kebijakannya dalam menangani pedagang kaki lima mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa pedagang kaki lima tidak dapat berjualan disembarang tempat yang dapat mengganggu kepentingan umum dan apabila melanggar akan mendapat sanksi administrasi. Dalam konsep penataan pedagang kaki lima berdasar tujuan aspek sosial dan ekonomi menurut Sutrisno dkk (2007:170) yang dikutip oleh Prasetyo dan Luluk (2016), dengan memperhatikan indikatornya antara lain:

1) Aspek Sosial

- a. Adanya penyuluhan tentang waktu usaha, dan tempat usaha, sarana usaha yang menjamin keindahan dan keamanan untuk mendukung program penataan pedagang kaki lima dan penataan ruang kota.
- b. Adanya peraturan hukum atas ketertiban, kerapian, kebersihan, keindahan, kesehatan lingkungan dan keamanan tempat usaha

2) Aspek Ekonomi

- a. Adanya jaminan perlindungan bagi pedagang kaki lima
- b. Kondisi yang kondusif oleh seluruh elemen masyarakat
- c. Adanya pembinaan pedagang kaki lima dan pengembangan kemampuan manajerial pedagang kaki lima yang baik
- d. Pemerintah kota beserta stakeholders kota menajalin kerja sama dalam permodalan dan kemitraan usaha dengan pedagang kaki lima yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

2.1.3.3 Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Secara konseptual pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan (Suharto, 2009:57). Rukminto (2001:33) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan keinginan mereka.

Beberapa definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan (Suharto, 2009:58-59) adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
3. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan sruktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses atau tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu

yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

2.1.4 Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melalui aktivitas atau kegiatan yang pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kegiatan itu sendiri. Implementasi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu dari kata “implement” yang berarti mengimplementasikan atau melaksanakan. Implementasi mempunyai banyak arti dari sudut pandang yang berbeda-beda. Seperti yang dikemukakan menurut Cleaves dalam (Wahab, 2008:187) implementasi mencakup “proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik” keberhasilan atau kegagalan implementasi dapat di evaluasi dari sudut pandang kemampuannya secara nyata dalam merumuskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah di rancang sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan Sebastiar dalam (Wahab: 2008:68) ia berpendapat bahwa implementasi merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Untuk lebih menegaskan tentang definisi mengenai implementasi menurut pandangan Van Hater dan Van Horn dalam (Wahab, 2008:65) implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan definisi mengenai implementasi, maka implementasi merupakan pelaksanaan atau suatu kegiatan yang diambil dari proses pengambilan keputusan untuk melaksanakan sesuatu yang didukung oleh sarana yang memadai sehingga akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu setelahnya. Implementasi yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga dalam kehidupan ketatanegaraan. Proses implementasi dari suatu kebijakan dapat diukur dari cara membandingkan hasil akhir dengan program-program yang terlaksana dengan tujuan awal yang ditentukan tersebut.

Kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan diharapkan memperoleh suatu kerja sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Seperti gagasan mengenai hakikat implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam (Widodo, 2010:87) adalah memahami hal-hal yang seharusnya terjadi setelah mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Setelah suatu kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat tercapai tujuannya.

Implementasi memiliki beberapa model yang dikeluarkan oleh beberapa ahli mengenai keberhasilan implementasi itu sendiri. Implementasi dari beberapa ahli tersebut ditujukan untuk memberikan perbandingan mengenai objek yang di implementasikan. Perbedaan definisi dan persepsi mengenai implementasi akan menambah wawasan dan dapat menyesuaikan permasalahan yang terjadi. Beberapa model implementasi tersebut diantaranya antara lain:

1. Model Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Keberhasilan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Mulyadi, 2016:72) dipengaruhi oleh enam faktor diantaranya yaitu:

a. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat

menyebabkan terjadinya konflik di antara para agen implementasi.

- b. Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupaun sumber daya non manusia.
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program yang terkadang perlu didukung dan di koordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang di inginkan.
- d. Karakteristik agen pelaksana
Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para participan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- e. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik
Kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. Disposisi implementor
Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:
 - a) Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
 - b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
 - c) Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2. Model Mazmanian dan Sabatier (1983)

Mazmanian dan Sabatier dalam (Mulyadi, 2016:70) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- a. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya:
 - a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan;
 - b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran;
 - c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi;
 - d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- b. Karakteristik kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya:
 - a) Kejelasan isi kebijakan;
 - b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis;
 - c) Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut;

- d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana;
 - e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
 - f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan;
 - g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- c. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya:
- a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi;
 - b) Dukungan public terhadap sebuah kebijakan;
 - c) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*);
 - d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

3. Model Merilce S. Grindle (1980)

Pada model implementasi yang dikeluarkan oleh Grindle dalam (Mulyadi, 2016:66) implementasi dipengaruhi oleh dua faktor yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*).

Isi kebijakan yang dimaksudkan oleh Grindle diantaranya yaitu:

- a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
- b. Jenis manfaat yang dihasilkan;
- c. Derajat perubahan yang diinginkan;
- d. Kedudukan pembuat kebijakan;
- e. Siapa pelaksana program;
- f. Sumberdaya yang dikerahkan.

Selain yang disebutkan diatas mengenai isi kebijakan, keberhasilan implementasi menurut Grindle juga dipengaruhi oleh lingkungan kebijakan, lingkungan kebijakan tersebut mencakup:

- a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat;
- b. Karakteristik lembaga dan penguasa;
- c. Kepatuhan dan daya tanggap.

4. Model George C. Edward III (1980)

Model implementasi menurut Edward mempunyai empat dimensi yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah implementasi kebijakan, diantaranya:

- a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampain informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementers*). Komunikasi yang dimaksud menurut Edward yaitu para pelaksana mengetahui apa yang mereka kerjakan, adanya petunjuk-petunjuk yang jelas dalam pelaksanaannya dan adanya konsistensi dalam perintah sehingga pelaksana kebijakan dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isu, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi anatar lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*, dan konsistensi (*consistency*. Dimensi transmisi menghendaki kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan publik. Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Jika tidak jelas, mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan

efisien. Terakhir dimensi konsisten merupakan penyampaian informasi secara tepat dan jelas sehingga pelaksana dapat menjalankan tugasnya dengan mudah dan perintah secara tetap akan menghindarkan adanya perubahan sehingga tujuan tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

b. Sumberdaya (*Resources*)

Sumberdaya menekankan suatu kebijakan memerlukan dukungan dengan sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia maupun sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia merupakan kecukupan yang baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumberdaya finansial adalah kecukupan modal dari sebuah investasi atas sebuah program suatu kebijakan.

Kedua sumberdaya tersebut harus diperhatikan dalam sebuah implementasi kebijakan sebab tanpa adanya implementor kebijakan akan menjadi kurang energy dan berjalan dengan lambat. Sedangkan sumberdaya finansial menjamin keberlangsungan suatu kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial suatu program atau kebijakan tidak akan dapat berjalan dengan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan. Kejelasan aturan dan penyampaian seakurat apapun mengenai ketentuan-ketentuan tidak menjamin berhasilnya suatu kebijakan jika sumberdaya tidak tersedia dengan baik. Sumberdaya menurut Edward meliputi:

- a. Sumber daya manusia, dimaksudkan para pelaksana harus memenuhi kualitas dari segi keahlian dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tanggung jawabnya dan kuantitas dari segi banyaknya para pelaksana dalam membagi setiap tugas yang akan dilaksanakan.
- b. Sumber daya keuangan, yaitu dana yang digunakan untuk membiayai operasionalnya atau pemberian dapat berupa insentif.

- c. Sumber daya peralatan, merupakan penyediaan fasilitas atau sarana untuk mendukung implementasi kebijakn seperti gedung, alat untuk memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan.
- d. Sumber daya informasi dan kewenangan, artinya informasi mengenai kesanggupan dan kerelaan pihak yang terlibat untuk melaksanakan dan mematuhi tugas yang menjadi kewajibannya. Kewenangan yaitu ketersediaan untuk mengambil keputusan dalam pengimplementasian kebijakan.

c. Disposisi atau sikap (*Disposition*)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan yang terdiri atas pengetahuan, pendalaman atau pemahaman serta respon menolak, netral ataupun menerima terhadap kebijakan. Akan tetapi, implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arah program yang ditetapkan. Komitmen dan kejujuran akan membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten.

Terdapat tiga macam elemen respons yang dapat memengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri atas pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan; arah respons mereka apakah menerima, netral, atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*); intensitas terhadap kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi (*Beraucratic Structure*)

Struktur birokrasi juga mempengaruhi efisiensi dalam melaksanakan tugas, karena struktur birokrasi mencakup pembagian kewenangan, hubungan antar unit organisasi, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Keberhasilan dari implementasi kebijakan perlu

adanya kerjasama antara banyak orang. Struktur birokrasi yang terpecah-pecah membutuhkan koordinasi juga meliputi Standar Operasional Prosedur yang menyangkut kejelasan mekanisme prosedur, pembagian tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab para pelaksana kebijakan.

Komunikasi yang disampaikan tidak hanya kepada para pelaku kebijakan tetapi juga kepada masyarakat atau sasaran dan pihak-pihak terkait dengan kebijakan mengenai kejelasan struktur birokrasi, sasaran, tujuan, dan arah kebijakan. Komunikasi tersebut jika dapat dipahami dan diketahui, substansi kebijakan akan mempermudah dalam menyusun *standart operating procedure* yang masuk dalam dimensi struktur birokrasi. Kejelasan substansi kebijakan dan SOP akan menempatkan disposisi pelaku kebijakan semakin jelas, kejelasan tersebut akan memudahkan pelaku kebijakan untuk mengambil sikap menerima, netral atau menolak untuk melaksanakan kebijakan.

Komunikasi juga akan mempermudah untuk menyediakan sumberdaya yang diperlukan, baik sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan, sumberdaya informasi, dan sumberdaya sarana dan prasarana. Dalam sebuah organisasi publik membutuhkan keintesan dan ke efektifitasan komunikasi, maka di perlukan peran pimpinan organisasi publik yang profesional dan memiliki kemampuan dalam mengorganisasikan sumber daya yang ada untuk pelaksanaan suatu kebijakan.

Selain komunikasi yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan kebijakan, struktur birokrasi juga berpengaruh besar. Struktur birokrasi mencakup pembagian kewenangan, hubungan antara intra dan ekstra organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam struktur birokrasi koordinasi dan keintesan komunikasi sangat diperlukan dalam stuktur birokrasi, komunikasi yang buruk dalam suatu organisasi akan mengakibatkan kurangnya pengetahuan, pendalaman dan pemahaman sehingga kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan semakin besar. Tidak hanya itu, dalam struktur birokrasi kejelasan SOP sangat dibutuhkan untuk menentukan kualitas dan kauntitas sumberdaya yang diperlukan.


Struktur birokrasi juga berpengaruh pada tingkat disposisi pelaku kebijakan, struktur birokrasi yang terpecah-pecah pada pelaku kebijakan akan menimbulkan konflik dan hubungan yang tidak harmonis antara pelaku kebijakan.

Dalam struktur birokrasi, SOP juga mempengaruhi tingkat disposisi dalam kebijakan. Semakin jelas SOP dalam pelaksanaan kebijakan, maka akan mempermudah pelaku kebijakan untuk mengetahui, mendalami, dan memahami substansi kebijakan yang menyangkut tujuan, arah, dan kelompok sasaran. Kejelasan ini akan memudahkan pelaku kebijakan dalam mendapatkan disposisi diri dan organisasinya dalam melaksanakan kebijakan. Tingginya disposisi para pelaku kebijakan akan memberikan peluang yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Dimensi-dimensi yang disebutkan oleh Edward dalam model implementasi yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi akan mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan. Dimensi yang disebutkan diatas saling berkaitan dan saling berkesinambungan, tujuan kebijakan akan tercapai jika tiap dimensi dapat diwujudkan dengan baik, dan sebaliknya tujuan kebijakan akan mengalami kegagalan jika empat dimensi tersebut mengalami masalah.

Model implementasi menurut George C. Edward III 1980 dapat dilihat gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 Model Proses Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III (1980)



Berdasarkan beberapa model implementasi diatas, peneliti memutuskan menggunakan model imlementasi menurut George C..Edward (1980) yang terdiri dari:

1. Komunikasi (*communication*)
2. Sumberdaya (*resources*)
3. Disposisi / Sikap (*dispotitions*)
4. Struktur Birokrasi (*beraucratic stucture*)

Peneliti menggunakan model tersebut karena dimensi-dimensi yang dikemukakan Edward sesuai dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti. Peneliti akan mencari jawaban mengenai empat dimensi tersebut kepada narasumber yang bertanggungjawab. Empat dimensi tersebut merupakan faktor yang mempengaruhi atas keberhasilan dan kegagalan implementasi yang akan diteliti oleh peneliti.

2.1.5 Implementasi Peraturan Bupati

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan tersebut karena tidak dilaksanakan. Implementasi kebijakan publik merupakan suatu kajian mengenai pelaksanaan dari suatu kebijakan pemerintah. Setelah sebuah kebijakan dirumuskan dan disetujui, langkah berikutnya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy maker* untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran (Subarsono,2010:87). Implementasi peraturan perundang-undangan merupakan bentuk penerapan suatu peraturan yang ada di masyarakat, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Tujuan utama dari Peraturan Daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian Daerah, dan pembentukan Peraturan Daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain: melihat kepada

kepentingan rakyat, menjunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Kemudian menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Bupati/Walikota. Jadi Peraturan Daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan Peraturan Daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

Peraturan Bupati adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati atas wewenangnya dalam daerah otonomi terkait suatu hal demi kepentingan masyarakat dan secara tertulis. Bupati merupakan pemimpin di wilayah daerah otonom pada tingkat Kabupaten. Bupati sebagaimana Gubernur juga dipilih secara langsung dalam pelaksanaan Kepala Daerah yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Bupati yang terpilih dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah akan memimpin daerah Kabupatennya dengan masa jabatan selama 5 tahun.

Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo menjalankan hak, wewenang, dan kewajibannya sebagai daerah otonom, yang menyusun sebuah kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023. Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati tersebut adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan serta selanjutnya untuk menciptakan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa penelitian oleh beberapa peneliti guna untuk menambah wawasan, mencari perbandingan dan dijadikan inspirasi atau referensi dalam membuat penelitian. Berikut beberapa referensi penelitian terdahulu:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Abdul Rahmad Nur Hidayat (2017)	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro	Hasil penelitian dalam pembahasan yang disesuaikan dengan teori Replay dan Franklin bahwa tingkat keberhasilan suatu implementasi ditentukan oleh tingkat kepatuhan, lancarnya rutinitas fungsi lembaga dan hasil kebijakan. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penertiban, Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Bojonegoro adalah tingkat kepatuhan implementor yang masih belum optimal, pelaksanaan Perda yang mengalami hambatan dan hasil yang dicapai untuk mewujudkan PKL yang tertib belum tercapai dengan maksimal dikarenakan masih ada PKL yang melanggar Perda seperti berjualan menggunakan trotoar yang tidak sesuai dengan jam.
2	Zumrotus Sholikhah (2018)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto)	Implementasi dari kebijakan penataan dan pembinaan pedagang kaki lima di Kota Mojokerto yang sudah berjalan dalam tahap penertiban pedagang kaki lima terkait dengan sosialisasi program penataan dan pembinaan pedagang kaki lima. Dalam pengimplementasian sudah relatif baik. Peneliti tersebut menggunakan model George C. Edward III untuk melihat keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah daerah yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pertama, komunikasi yang dilakukan sudah cukup jelas karena pelaksana kebijakan telah menyampaikan kepada para

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
3	Anisa Noor Afiati (2020)	Penataan Pedagang Kaki Lima Dan Keberadaan JPM Tanah Abang (Studi Kasus Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Tanah Abang)	<p>sasaran kebijakan yaitu para pedagang kaki lima, namun tingkat kesadaran para pedagang kaki lima sangat kurang. Hal ini dikarenakan PKL tidak bisa menerima adanya kebijakan penataan tersebut. Kedua, sumberdaya manusia atau Staf Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Satpol-PP Kota Mojokerto telah memadai dari sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ketiga, disposisi (sikap) para pelaksana kebijakan kurang tegas dengan alasan kemanusiaan dan untuk masalah kejujuran sudah cukup baik. Empat, struktur birokrasi yang dilakukan oleh Dinas terkait sudah baik dan bertanggungjawab. Karena birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan.</p> <p>Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat beberapa fungsi manifes dan fungsi laten serta dampaknya. Fungsi manifes dari penataan PKL Tanah Abang antara lain dapat mengurangi kemacetan jalan. Sedangkan fungsi laten dari penataan PKL tersebut yaitu dengan adanya keberadaan JPM ini kurang diterima oleh PKL yang tidak mendapat lapak di JPM dan PKL liar yang tidak memiliki KTP Jakarta sehingga mereka memilih berjualan di trotoar jalan Jatibaru Raya Tanah Abang. Dari dampak positif dan negatif relokasi PKL tersebut dinilai lebih banyak memberikan dampak positif daripada dampak negatif. Dampak positifnya yaitu</p>


No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			kegiatan yang dilakukan pedagang menjadi lebih tertib dan aman karena disediakan lokasi yang sudah resmi oleh pemerintah. Dan dampak negatifnya adalah menurunnya pendapatan bagi PKL di trotoar jalan, dan menimbulkan kecemburuan sosial antar pedagang. Dengan adanya pembangunan jembatan penyeberangan multiguna menjadi salah satu solusi untuk penataan PKL di Tanah Abang.
4	Aenida Fatma Pitaloka, A. Heru Nuswanto, Amri Panahatan Sinohang (2021)	Implementasi Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Semarang	Beberapa pedagang di Alun-Alun Lama Ungaran dan di Pasar Bandarjo Ungaran sudah banyak mengetahui dan memahami mengenai perda yang mengatur dan para pedagang sudah mematuhi aturan dengan kesadaran diri agar tidak ditertibkan oleh Stpol-PP. Kendala Dalam implementasi tersebut yaitu pertama, pedagang yang masih belum bisa teratur atau kategori pedagang baru merupakan kendala bagi pemerintah daerah, juga sangat berdampak terhadap masyarakat karena mengganggu ketertiban di jalan dan menyebabkan kemacetan. Kedua, yaitu pelanggaran lokasi, lebih tepatnya di depan SD Induk karena masih banyak pedagang yang menempatkan dagangan dan berjualan di trotoar atau sepanjang jalan depan lokasi tersebut. Ketiga, yaitu untuk PKL yang berdagang di trotoar banyak yang melanggar dan berjualan di siang hari, dan tidak membersihkannya kembali.
5	Muhammad Rizky	Efektifitas Peran Dinas Perindustrian Dan	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pemerintah sudah

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Siregar, M. Ridwan (2022)	Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan	melakukan tugasnya cukup efektif dan baik dalam melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima, pemerintah sudah melakukan tugasnya cukup efektif dan baik dalam melakukan lokasi pedagang kaki lima, dan penataan lokasi yang ada ialah dengan menyediakan sewa kios sehingga tata kota yang ada lebih rapi, tertib, dan indah.
6	Sofia Latifa (2023)	Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Jalan Wr Supratman Dan Jalan Anggrek) Pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo	Berdasarkan hasil penelitian, implementasi peraturan bupati tersebut belum terimplementasi dengan baik, dikarenakan di Kabupaten Situbondo belum melakukan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima.

Hasil perbandingan penelitian terdahulu dalam tabel diatas, terdapat lebih banyak persamaan dibandingkan perbedaannya. Perbedaan dari ketiga hasil penelitian tersebut hanya terletak pada lokasi pedagang kaki lima. Sedangkan persamaannya yaitu membahas tentang penataan pedagang kaki lima yang hampir sama memiliki permasalahan berjualan di area publik atau trotoar.

2.3 Kerangka Konseptual

Sesuai dengan uraian pada latar belakang masalah dan kajian teori diatas, maka dapat disusun kerangka berfikir penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Menurut Sugiyono (2018:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah yang dimaksud yaitu harus didasarkan pada ciri-ciri keilmuan seperti rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh juga harus menunjukkan ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Selain itu, setiap penelitian harus mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan penelitian harus bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan pada objek tertentu yang diteliti. Setelah melakukan penelitian, yang dihasilkan dalam penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah tertentu.

Metode penelitian secara umum dibagi menjadi beberapa macam, salah satunya metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:9) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah seperti yang disebutkan diatas, yaitu objek yang alamiah. Objek yang tidak dapat dimanipulasi dan tidak terpengaruhi oleh peneliti. Pada penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti sendiri, dimana peneliti harus mempunyai bekal wawasan yang luas, dan bekal teori yang cukup. Sehingga peneliti dapat menganalisis, mempertanyakan, memotret, dan menggambarkan

situasi sosial dengan jelas dan bermakna. Teknik pengumpulan data yang digunakan berbentuk gabungan/triangulasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah itu, data dianalisis sesuai fakta-fakta yang ditemukan dilapangan dan digambarkan dengan jelas. Biasanya pada penelitian kualitatif, metode ini lebih menekankan pada sebuah makna yang mendalam atau mendapatkan data yang tidak terlihat diluar.

Pada penelitian ini, untuk mencari jawaban dari permasalahan peneliti, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2011:4) prosedur penelitian yang menghasilkan dan deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan data didapatkan dari mengamati dari setiap perilaku. Dimana, tujuannya dapat memberikan gambaran-gambaran dari kejadian alamiah yang terjadi dilapangan, memberikan informasi secara sistematis berupa kata-kata bukan angka statistik, data didapatkan secara faktual atau sesuai fakta mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dari hasil observasi atau pengamatan, dan data yang didapat dari hasil interview atau wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari jawaban dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan untuk melaksanakan penelitian, penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Lokasi dalam penelitian ini yaitu pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo pada Jalan Sucipto No. 158 Situbondo dan pedagang kaki lima pada Jalan Wr Supratman dan Jalan Anggrek pada Kabupaten Situbondo.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penentuan waktu penelitian sangat penting dalam proses penelitian, karena ditentukannya waktu penelitian dapat memberikan target dalam penyelesaian penelitian. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini sejak dikeluarkannya izin

penelitian dalam kurun waktu selama 3 bulan atau setelah dilakukannya seminar proposal, yaitu pada bulan April 2024 sampai dengan bulan Juni 2024

3.3 Sumber dan Jenis Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah para informan yang telah ditentukan pada subbab berikutnya, yang meliputi:

1. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan
2. Seksi Bidang Pengembangan Perdagangan
3. Pedagang kaki lima

3.3.2 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Menurut Sugiyono (2018:456) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.

2. Sumber data sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, jurnal, artikel, buku, dan sebagainya yang berkaitan dengan topik peneliti.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data, maka metode penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang paling vital dalam suatu penelitian. Peneliti yang melakukan penelitian tidak akan mendapatkan data yang diinginkan jika tidak mengetahui metode dalam pengumpulan data. Menurut

Sugiyono (2018:224) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung di lapangan mengenai objek yang akan diteliti, observasi yang dilakukan dengan cara mengamati proses kerja, perilaku, dan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. Observasi menurut Sutrisno Hadi dalam (Sugiyono,2018:145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya adalah proses-proses ingatan dan pengamatan. Teknik ini dilakukan untuk memperoleh data yang banyak dan lengkap hingga memperoleh gambaran yang jelas.

Dalam penelitian ini, observasi yang digunakan oleh peneliti adalah teknik observasi partisipatif pasif. Dimana, peneliti hanya berperan sebagai pengamat dan tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan. Observasi dilakukan dengan sengaja pada saat informasi senggang atau dalam keadaan tanpa tekanan yaitu informan istirahat atau selesai bekerja. Hal ini dilakukan peneliti baik kepada informan kunci atau informan tambahan dengan melakukan kesepakatan terlebih dahulu, sehingga waktu dan tempatnya disepakati bersama.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi melalui proses tanya jawab. Menurut Yusuf (2014:372) wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik

wawancara semistruktur yang dapat menemukan permasalahan secara lebih terbuka, yang menjadi (interviewer) adalah peneliti sendiri, dan sebagai narasumber (interviewee) adalah para informan kunci, informan utama, dan informan pendukung yang telah ditentukan oleh peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pelengkap dalam pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian akan lebih percaya bila ada dokumen pendukung dari proses penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data penting tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang bersifat dokumentar seperti letak geografis, gambar-gambar keadaan pedagang kaki lima, dan sebagainya.

3.5 Penentuan Informan Penelitian

Informan merupakan orang-orang yang menjadi sumber informasi atau data yang diperlukan selama proses penelitian. Informan yang dipilih merupakan informan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti

Menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2018:293) kriteria seorang informan dalam sebuah penelitian sebaiknya sebagai berikut:

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya;
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti;
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri;
5. Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Berdasarkan kriteria tersebut maka informan yang ditentukan oleh peneliti yang sebanyak 6 orang dengan uraian sebagai berikut:

a. Informan Utama

Informan utama merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang

dijadikan informan utama sebagai sumber data yaitu Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Seksi Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)

b. Informan Pendukung


Informan pendukung merupakan orang-orang yang memiliki informasi yang tidak didapat dari informasi kunci dan informasi utama. Informasi pendukung yang memiliki informasi atau gambaran pendukung terkait permasalahan penelitian. Informan pendukung pada penelitian ini yang dijadikan sumber data yaitu 4 pedagang kaki lima.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data dan penyajian data dengan mengelompokkannya dalam suatu bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasi. Teknik analisis data menurut Sugiyono (2017:130) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasi kan data ke dalam kategori, dijabarkan dalam unit-unit, dikelompokkan, disusun dalam pola, dipilih yang penting, dan disimpulkan. Kegunaan analisis ialah mereduksikan data menjadi perwujudan yang tepat dipahami dan ditafsir dengan cara tertentu hingga relasi masalah penelitian dapat ditelaah serta diuji.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2017:133) analisis data dilakukan secara terus menerus dan interaktif sehingga datanya jenuh. Berikut gambar teknik analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1984):

Gambar 3.1 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles Dan Huberman (1984)



Ketiga komponen tersebut menurut Miles dan Huberman (1984) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi atau gabungan dari ketiganya (triangulasi). Proses pengumpulan data dilakukan sehari-hari mungkin sampai berbulan-bulan sehingga data yang dikumpulkan akan sangat banyak. Pada proses penjelajahan terhadap objek ataupun situasi sosial yang dapat dilihat dan didengar direkam semuanya sehingga data yang diperoleh banyak dan akan bervariasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Banyaknya data yang diperoleh dari lapangan mulai dari awal penelitian, saat penelitian harus dicatat secara teliti dan rinci. Semakin banyak data yang diperoleh maka akan semakin kompleks dan rumit. Untuk itu diperlukan reduksi data. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dengan mereduksi data akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan mencarinya saat diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah reduksi data, tahap selanjutnya yaitu melakukan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya (Sugiyono,2008:249). Penyajian data dalam bentuk demikian dimaksudkan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dalam penelitian. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2008;249) yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Kesimpulan atau Verifikasi (*Colclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari penelitian ini. Analisis data yang dilakukan selama pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan dapat bersifat sementara bila bukti-bukti tidak kuat dan tidak mendukung dalam pengumpulan data. Dan sebaliknya, kesimpulan dapat atau tidak dapat berubah bila ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat pengumpulan data dilapangan. Verivikasi merupakan proses akhir dalam analisis data, verifikasi merupakan pengujian kebenaran, kecocokan, dan kekukuhan dari makna-makna sehingga data tersebut tervalidalitas kebenarannya.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam sebuah penelitian sangat diperlukan agar temuan dari hasil penelitian dapat dipercaya dan diakui validitas dan rehabilitasnya. Moleong, 2016:320 menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap keabsahan digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar dilakukan. Peneliti juga melakukan penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data yang telah dikumpulkan, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan didasarkan kriteria

drajat kepercayaan (*credibility*) dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yang berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2013:273) terdapat macam-macam triangulasi yang dilakukan dalam teknik keabsahan data antara lain:

1. Triangulasi Sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh, dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini triangulasi sumber dilakukan dengan wawancara lebih dari satu orang, dengan memberikan pertanyaan yang sama kepada beberapa informan, dari jawaban-jawaban informan yang memiliki kesamaan maka data yang diperoleh peneliti dikrosceknya dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
2. Triangulasi Teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
3. Triangulasi Waktu, data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Dalam penelitian ini menggunakan dua metode triangulasi, yaitu triangulasi sumber yang mana pada teknik ini peneliti melibatkan para kelompok dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan data dan informasi yang valid yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Triangulasi Waktu dimana

peneliti membandingkan data dan informasi yang sudah diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang menyangkut tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Situbondo

Kabupaten Situbondo merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang cukup dikenal dengan sebutan Daerah Wisata Pantai Pasir Putih. Luas Kabupaten Situbondo adalah 1.638,50 km² atau 163.850 Ha, bentuknya memanjang dari Barat ke Timur sepanjang Pantai Selat Madura ± 140 Km dengan lebar rata-rata ± 11 Km. Kabupaten Situbondo terletak ujung Timur pulau Jawa bagian Utara dengan posisi di antara 7^o 35' - 7^o 44' Lintang selatan dan 113^o 30' - 114^o 42' Bujur Timur.

Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km² disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km. Batas-batas administrasi Kabupaten Situbondo adalah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : Selat Madura
- sebelah timur : Selat Bali
- sebelah selatan : Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi
- sebelah barat : Kabupaten Probolinggo

Secara administrasi, Kabupaten Situbondo terbagi menjadi 17 Kecamatan yang terdiri dari 132 Desa, 4 Kelurahan serta 683 Dusun. Luas wilayah menurut Kecamatan, terluas adalah Kecamatan Banyuputih 481,67 km² disebabkan oleh luasnya hutan jati di perbatasan antara Kecamatan Banyuputih dan wilayah Banyuwangi Utara. Sedangkan luas wilayah yang terkecil adalah Kecamatan Besuki yaitu 26,41 km².


Kabupaten Situbondo secara administratif terbagi menjadi 17 kecamatan dan 132 desa dan 4 kelurahan. Dari 17 kecamatan yang ada, terdapat dua kecamatan yang memiliki jumlah kelurahan terbanyak yaitu Kecamatan Situbondo dengan 2 kelurahan dan Kecamatan Panji dengan 2 Kelurahan. Empat kecamatan lain dengan jumlah desa terbanyak antara lain Kecamatan Besuki

terdiri dari 10 Desa, Kecamatan Panji terdiri dari 10 Desa, Kecamatan Kapongan terdiri dari 10 Desa, dan Kecamatan Asembagus terdiri dari 10 Desa.

Kabupaten Situbondo memiliki visi dan misi, visi Kabupaten Situbondo yaitu “Mewujudkan Masyarakat Situbondo yang Berakhlak, Sejahtera, Adil dan Berdaya”. Sedangkan misi dari Kabupaten Situbondo sebagai berikut:

- a. Membangun masyarakat Situbondo beriman dalam keberagaman
- b. Membangun masyarakat Situbondo sehat, cerdas, dan meningkatkan peran perempuan
- c. Membangun infrastruktur, ekonomi berkeadilan dan berdaya saing
- d. Membangun pemerintahan yang professional, bersih dan tangguh

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Situbondo



Sumber: RTRW Kabupaten Situbondo 2021-2026

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan

Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Situbondo menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Situbondo melakukan penyatuan (merger) beberapa Dinas, salah satu diantaranya adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang dimerger menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang disingkat Diskoperindag. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2021 oleh Bupati Situbondo.

Pada Bulan Januari 2022 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro resmi bergabung dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang bertempat di Kantor Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang beralamatkan di Jalan Sucipto No. 158 Situbondo. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris dan 5 Kepala Bidang di antaranya Kepala Bidang Koperasi, Kepala Bidang Usaha Mikro, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, Kepala Bidang Perindustrian, dan Kepala Bidang Metrologi. Setiap Kepala Bidang memiliki 3 pejabat Struktural atau Kepala Seksi yang membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidangnya.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat, pada tanggal 28 April 2022 Bupati Situbondo menetapkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo menggantikan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. Dalam Peraturan Bupati tersebut terdapat penyederhanaan birokrasi yang membuat perubahan atas pejabat struktural eselon IV (Kepala Seksi) yang di setarakan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas dan pokok pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, Maka Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo mempunyai tugas, yaitu:

“Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian serta urusan pemerintahan bidang perdagangan”.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan penertiban izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- b. Penetapan penertiban izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- d. Penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;

- e. Penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten dalam satu (1) daerah provinsi;
- f. Pengoordinasian pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- g. Pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- h. Pengoordinasian pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
- i. Pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
- j. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
- k. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- l. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, dan pemberdayaan industri;
- n. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- o. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;

- p. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, kemetrolagian, dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- q. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengembangan perdagangan luar negeri, kemetrolagian dan pengembangan perdagangan luar negeri;
- r. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3 Visi dan Misi

4.1.3.1 Visi


Mewujudkan masyarakat situbondo yang berakhlak, sejahtera, adil, dan berdaya.

4.1.3.2 Misi

1. Membangun masyarakat situbondo beriman dalam keberagaman
2. Membangun masyarakat situbondo sehat, cerdas, dan meningkatkan peran perempuan
3. Membangun infrastruktur, ekonomi, berkeadilan dan berdaya saing
4. Membangun pemerintahan yang profesional, bersih, dan tangguh

4.1.4 Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi



Sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo
2024

4.1.5 Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian, dan bidang perdagangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;

- e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas;
- f. penyiapan bahan evaluasi tugas–tugas bidang secara terpadu;
- g. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. pengelolaan administrasi keuangan;
- i. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- j. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- k. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- l. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- m. pelaksanaan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- n. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- o. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- p. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
- b. melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. melaksanakan urusan surat menyurat;
- d. mencatat dan melaporkan barang inventaris;
- e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- f. membuat laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;

- g. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas;
- h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik, persiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), dan kartu asuransi kesehatan, kesejahteraan pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;
- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja di lingkungan Dinas;
- k. melaksanakan ketatausahaan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugasnya.

4. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan, memverifikasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, serta pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja di bidang kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, serta pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi;

- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, serta pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, serta pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi;
- d. pemverifikasi data dan jumlah koperasi;
- e. pemverifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
- f. pengoordinasian dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
- g. pengoordinasian dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- h. pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
- i. pengoordinasian bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- j. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- k. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- l. pengoordinasian pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- m. pengoordinasian upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat melalui penilaian koperasi;
- n. pengoordinasian penyediaan data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- o. pengoordinasian penerapan peraturan perundangundangan dan sanksi bagi koperasi;

- p. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- q. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
- r. pengoordinir perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
- s. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
- t. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
- u. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- v. pengoordinasian pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- w. pengoordinasian pelaksanaan perlindungan koperasi;
- x. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan koperasi, serta pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi;
- y. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- z. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- aa. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Usaha Mikro

Bidang Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, mengoordinasikan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil, pengembangan kewirausahaan dan penguatan kelembagaan usaha mikro. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang Usaha Mikro;
- b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang Usaha Mikro;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang Usaha Mikro;
- d. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
- e. pemromosian akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;

- f. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
- g. pengoordinasian pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
- h. pengoordinasian pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
- i. pengoordinasian pengembangan kewirausahaan.
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perindustrian. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perindustrian;
- c. fasilitasi pemberian perizinan bidang industri;
- d. pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha Industri kecil, Usaha Industri Menengah dan usaha kawasan industri;
- e. pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- f. fasilitasi/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten;
- g. pelaksanaan pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan Daerah;
- h. pelaksanaan pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor sumber daya alam Daerah;
- i. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan Daerah;

- j. pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah;
- k. pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi untuk industri unggulan Daerah;
- l. pembinaan industri unggulan Kabupaten;
- m. pelaksanaan standardisasi industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- n. fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, dan infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- o. pengelolaan sistem informasi industri;
- p. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang perindustrian;
- q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Pengembangan Perdagangan

Bidang Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pengembangan Perdagangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- c. layanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- d. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;

- e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah;
- f. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- g. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- h. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- i. penyiapan bahan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- j. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- k. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah;
- l. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- m. penyiapan bahan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- n. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- o. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- p. penyiapan bahan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten, produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah;
- q. penyelenggaraan pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;

- r. partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
- s. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang, dan produk ekspor unggulan daerah;
- t. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah);
- u. penerbitan Surat Keterangan Asal;
- v. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
- w. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- x. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- y. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

8. Bidang Metrologi

Bidang Metrologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia, dan pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Metrologi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
- b. pemetaan jumlah potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
- c. pengelolaan cap tanda tera;
- d. penyediaan dan menjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;
- e. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian di seluruh daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya;

- f. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;
- g. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;
- h. pelaksanaan pengawasan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dan satuan ukuran;
- i. pelaksanaan penyuluhan kemetrolgian;
- j. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
- k. fasilitasi pembentukan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur;
- l. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- m. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrolgian;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.6 Karakteristik Informan

Penelitian ini mewawancarai 6 informan tentang Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Situbondo Pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo. Informan tersebut terdiri dari Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, Bidang Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN), dan Pedagang Kaki Lima. Wawancara dilakukan kepada 6 orang informan dengan deskripsi sebagai berikut:

Tabel 4.2 Deskripsi Informan

No	Nama	Jabatan	Usia	Alamat
1	Ruben Pakilaran S.E, M.Si	Kepala bidang pengembangan perdagangan	57	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo
2	Salman Farisin	Bidang Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN)	55	Jalan Anggrek, Alasmalang, Kabupaten Situbondo
3	Siti	Pedagang kaki lima	43	Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo
4	Darti	Pedagang kaki lima	50	Kelurahan Ardirejo Kecamatan Panjí Kabupaten situbondo
5	Sumiyati	Pedagang kaki lima	40	Desa Alasmalang Kecamatan Penarukan Kabupaten Situbondo
6	Sumarno	Pedagang kaki lima	61	Desa Talkandang Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo

4.2 Pembahasan

Penelitian ini yang berjudul Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Situbondo Pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, yang dimana analisis implementasi tersebut menggunakan teori model George C. Edward III yang meliputi:

4.2.1 Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Informasi kebijakan harus disampaikan kepada pelaku kebijakan agar dapat mengetahui isi kebijakan dan apa yang harus dikerjakan agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Komunikasi dapat dilihat dari penyampaian informasi terkait Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang disampaikan kepada pelaku kebijakan, serta bagaimana komunikasi antara para pelaku kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruben Pakilaran S.E, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan menyampaikan bahwa:

“Mengenai peraturan tersebut saya dan beberapa pihak yang terlibat belum mengetahui adanya peraturan itu mbak, dan pastinya kami juga belum melakukan sosialisasi ke pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan terkait penataan dan pemberdayaan mbak, kami waktu itu hanya melakukan penataan pedagang kaki lima pada saat penilaian adipura”. (wawancara pada Hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 pukul 10.20 WIB)

Pemaparan tersebut diperkuat lagi dengan penjelasan dari Bapak Salman Farisin selaku Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN), berikut pemaparannya:

“Iya benar mbak, kami selaku pihak yang terlibat belum mengetahui adanya peraturan tersebut dan memang benar kami belum melakukan sosialisasi ke pedagang kaki lima, baik yang berjualan di trotoar, bahu jalan, ataupun fasilitas umum lainnya, dan jika kami melakukan sosialisasi maka kami harus juga mempunyai solusi untuk menangani, sedangkan kami belum mempunyai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut”. (wawancara pada Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 pukul 09.30 WIB)

Wawancara tersebut dipertegas dengan pemaparan dari Ibu Siti selaku salah satu pedagang kaki lima di Jalan Wr. Supratman yang menyampaikan bahwa:

“Saya sudah berjualan 2 tahun mbak, saya belum mengetahui tentang Peraturan Bupati tersebut, tetapi kami pernah ada informasi terkait penataan. Saya ngikut saja sama teman-teman yang lain, kalau mereka kembali berjualan saya juga ikut

berjualan. Untuk komunikasi atau sosialisasi terkait peraturan tersebut pastinya tidak baik mbak, dikarenakan jika memang ada peraturan yang mengatur tentang pedagang, Dinas pastinya akan memberikan informasi tersebut”. (wawancara pada Hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 pukul 11.00 WIB)

Sama halnya dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu Darti salah satu pedagang kaki lima di Jalan Wr. Supratman mengatakan bahwa:

“iya mbak, saya tidak tahu tentang peraturan tersebut. Tapi saya tahu bahwa berjualan di trotoar seperti ini mengganggu ketertiban umum. Mau gimana lagi mbak, pemasukan saya hanya dari berjualan di sini karena lokasi nya yang mendukung. Untuk komunikasi dengan Dinas tidak tahu ya mbak, karena belum ada sosialisasi terkait peraturan tersebut”. (wawancara pada Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 pukul 11.30 WIB)

Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan Ibu Sumiyati, pedagang kaki lima di Jalan Anggrek menyatakan bahwa:

“saya tidak mengetahui peraturan tersebut mbak, saya tahu betul tempat ini bukanlah tempat untuk berjualan, namun mau bagaimana lagi saya tidak ada pilihan lain satu-satunya pekerjaan yang saya miliki hanya sebagai pedagang kaki lima”. (wawancara pada Hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 pukul 09.30 WIB)

Pernyataan tersebut juga di pertegas oleh Bapak Sumarno salah satu pedagang kaki lima di Jalan Anggrek mengatakan bahwa:

“kalau saya dan teman-teman pedagang yang lain diminta agar tidak berjualan biasanya pada saat Kota akan kedatangan tamu, kita diberitahu untuk tidak berjualan dalam waktu beberapa hari tapi setelah itu saya akan kembali berjualan lagi. Kalau komunikasi atau sosialisasi belum ada karena belum ada pemberitahuan tentang peraturan yang mengatur pedagang kaki lima ”. (wawancara pada Hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 pukul 09.45 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi terkait Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum jelas dikarenakan pelaksana kebijakan belum menyampaikan informasi kepada para sasaran kebijakan yaitu pedagang kaki lima. Penyampaian informasi sangat penting dalam sebuah organisasi. Tanpa

adanya jalinan komunikasi yang terjadi maka kemungkinan besar semua kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi tersebut tidak akan terlaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tanpa komunikasi yang baik dalam organisasi, aktivitas organisasi tidak akan berjalan dengan efektif.

Sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial komunikasi menjadi tujuan yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia di mana pun berada. Komunikasi menjadi sebuah hal yang mengikat kesatuan organisasi dengan membantu anggota-anggota organisasi mencapai tujuan individu dan juga organisasi.

4.2.2.2 Sumber Daya

Sumber daya merupakan variabel kedua dari faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan menurut model George C. Edward III. Keberhasilan proses implementasi sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia. Apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Dalam hal ini Bapak Ruben Pakilaran S.E, M.Si selaku Kabid Pengembangan Perdagangan menyatakan bahwa:

“dalam melaksanakan penataan pedagang kaki lima pastinya di butuhkan sumber daya, salah satunya ya sumber daya manusia yang di gunakan sebagai menyampaikan informasi ataupun dalam hal menata pedagang kaki lima. Dalam hal ini Bidang Pengembangan Perdagangan memiliki beberapa staf untuk melakukan penataan dan pemberdayaan kepada pedagang kaki lima. Hanya saja untuk saat ini kami belum melaksanakannya, dikarenakan kami kasihan ke pedagang kaki lima jika harus melakukan penataan. untuk masalah dana operasional terkait peraturan tersebut juga belum ada mbak. (wawancara pada Hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 pukul 10.25 WIB)

Hal ini dipertegas dengan pernyataan dari Bapak Salman Farisin selaku Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) yang mengatakan bahwa:

“untuk sumber daya itu sendiri tentunya yang terpenting adalah manusianya karena jika dalam pelaksanaan kekurangan sumber daya manusia tentunya pelaksanaan tersebut tidak akan berjalan

efektif. Seperti apa yang saya katakan tadi mbak, kami masih belum terjun ke lapangan untuk memberitahukan peraturan tersebut jadi untuk fasilitas atau dana belum ada mbak”. (wawancara pada Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 pukul 09.33 WIB)

Ibu Siti selaku pedagang kaki lima juga mengatakan bahwa sebagai berikut:

“belum pernah ada yang kesini mbak baik dari Dinas atau Satpol-PP. Untuk masalah dana operasional ataupun fasilitas untuk pedagang kaki lima belum pernah ada mbak”. (wawancara pada Hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 pukul 11.05 WIB)

Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan Ibu Darti mengatakan bahwa:

“ untuk masalah tanggungjawab pelaksana saya tidak tahu mbak, dan dinas belum pernah menyediakan fasilitas untuk pedagang kaki lima termasuk saya sendiri. Kalau masalah dana operasional untuk pedagang saya juga tidak tahu mbak”. (wawancara pada Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 pukul 11.40 WIB)

Sama halnya dengan pernyataan dari Ibu Sumiyati mengatakan terkait sumber daya, yang mengatakan bahwa:

“kurang tahu ya mbak, kalau menurut saya sepertinya tidak ada dana operasional ataupun fasilitas yang diberikan untuk mendukung pedagang kaki lima berjualan”. (wawancara pada Hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 pukul 09.33 WIB)

Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan Bapak Sumarno menyatakan bahwa:

“tidak tahu ya mbak, seingat saya belum pernah ada yang membicarakan terkait penataan dan pemberdayaan tersebut, dan juga belum pernah ada orang Dinas atau Satpol-PP yang memberikan fasilitas atau dana untuk kami berjualan”. (wawancara pada Hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 pukul 09.47 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia atau staf di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan belum memadai dikarenakan belum ada staf dari dinas tersebut yang terjun langsung ke pedagang kaki lima untuk menginformasikan tentang hal penataan dan

pemberdayaan pedagang kaki lima. Dan juga masih belum adanya dana operasional ataupun fasilitas untuk para pedagang kaki lima.

4.2.2.3 Disposisi

Salah satu hal penting yang harus ada ketika melihat sejauh mana implementasi suatu program dilaksanakan yaitu sikap dari pelaksana itu sendiri. Pelaksana akan berpengaruh terhadap keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan.

Disposisi yaitu berkaitan dengan bagaimana sikap dan komitmen pelaksana. Dalam penelitian ini, kecenderungan pelaksana kebijakan penanganan pedagang kaki lima di Kabupaten Situbondo dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya adalah program-program kerja yang direncanakan dan direalisasikan, pengambilan keputusan atas masalah yang terjadi, serta feed back masyarakat dan pedagang kaki lima itu sendiri. Berikut wawancara dari Bapak Ruben Pakilaran S.E, M.Si selaku Kabid Pengembangan Perdagangan, mengatakan bahwa:

“sejauh ini para pegawai dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima saya nilai belum cukup baik, karena belum sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut. Sebagai pelaksana kami sebenarnya memiliki komitmen atau keinginan untuk mewujudkan penataan dan pemberdayaan pada pedagang kaki lima agar lebih tertata, hanya saja untuk sekarang kami hanya melakukan penataan pada saat-saat tertentu. Sebenarnya dengan adanya peraturan tersebut sudah sangat bagus, hanya saja kami selaku dinas terkait tidak mempunyai solusi jika mereka kami tertibkan. Seharusnya pemerintah menyiapkan solusi sebelum membuat kebijakan tersebut. Kasihan juga mbak jika kami tertibkan, mereka mencari uang hanya demi se suap nasi”.
(wawancara pada Hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 pukul 09.06 WIB)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Salman Farisin selaku Seksi Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) yang menyatakan bahwa:

“menurut saya, para pegawai belum melakukan Peraturan Bupati tersebut dengan baik. Sebenarnya Pemerintah membuat kebijakan tersebut agar kabupaten ini tertata rapi, tetapi mereka juga mengabaikan solusi dari kebijakan tersebut. Sehingga dinas susah melaksanakan kebijakan tersebut jika tidak ada solusi penyelesaiannya. Kalau keinginan sebenarnya pasti ada mbak

agar mereka tertata rapi ”. (wawancara pada Hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 pukul 12.22 WIB)

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Siti salah satu pedagang kaki lima yang mengatakan bahwa:

“iya mbak benar, belum pernah ada penataan dan pemberdayaan jadi saya tidak tahu sikap pelaksana. Kalau saya mendukung dengan adanya kebijakan tersebut mbak, tapi pemerintah juga harus menyediakan lokasi kami berdagang”. (wawancara pada Hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 pukul 11.07 WIB)

Sama halnya dengan Ibu Darti salah satu pedagang kaki lima juga yang mengatakan bahwa:

“saya tidak tahu mbak, karna belum ada penataan dan pemberdayaaan. Kalau dinilai menurut saya Dinas belum memiliki komitmen yang baik, karena jika dinilai baik pasti akan ada yang memberi tahu tentang penataan dan pemberdayaan tersebut pada kami. Kalau tentang Peraturan tersebut saya tidak setuju karena dimana lagi saya akan mendapatkan penghasilan. Saya tidak setuju dengan adanya kebijakan itu mbak, karena pendapatan saya berjualan disini lumayan mbak, meskipun saya tahu berjualan disini tidak diperbolehkan”. (wawancara pada Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 pukul 11.42 WIB)

Ibu Sumiyati satu satu pedagang kaki lima juga memberikan pernyataan bahwa:

“kalau masalah sikap pelaksana dan Peraturan yang mengatur pedagang kaki lima saya tidak tahu mbak, jika memang ada yang mengatur untuk kami para pedagang agar lebih tertata saya dukung-dukung aja mbak, yang penting saya tetap berjualan”. (wawancara pada Hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 pukul 09.35 WIB)

Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Bapak Sumarno, yang menyatakan bahwa:

“saya tidak tahu itu dek. Kalau saya tidak mendukung dengan adanya kebijakan itu dek, untuk sekarang belum ada lokasi untuk saya dan pedagang lain berjualan, takutnya nantik pemerintah menetapkan lokasi yang tidak strategis, sepi dengan pembeli. Kalau untuk komitmen atau tanggungjawab saya tidak tau dek”. (wawancara pada Hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 pukul 09.50 WIB)

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 belum cukup baik, dinas terkait belum memberikan informasi terkait penataan dan pemberdayaan. Dalam pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pastinya ada respon positif dan negatif dari pedagang kaki lima itu sendiri terkait adanya kebijakan tersebut. Dari wawancara di atas Dinas ataupun pedagang kaki lima mendukung dengan dikeluarkan kebijakan tersebut, hanya saja pemerintah belum mempunyai lokasi tetap untuk para pedagang kaki lima.

4.2.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang dapat mengatur jalannya pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Adapun struktur birokrasi yang dimaksud adalah adanya prosedur yang mengatur tata atur pekerjaan dan pelaksana suatu program.

Struktur birokrasi memberikan arti bahwa dalam suatu organisasi pemerintah atau birokrasi memiliki struktur atau SOP yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab yang telah di bebaskan. Dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo bekerjasama untuk menata pedagang kaki lima dengan Satpol-PP. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Ruben Pakilaran S.E, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, mengatakan bahwa:

“iya, kami melakukan penataan pedagang kaki lima pada saat penilaian adipura bersama dengan instansi yang ikut bekerjasama dengan program ini, tapi jika menyangkut peraturan bupati tersebut kami belum pernah sama sekali terjun ke lapangan mbak. Untuk SOP dalam peraturan bupati tersebut belum ada mbak”.
(wawancara pada Hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 pukul 09.09 WIB)

Hal ini juga dipertegas dengan pernyataan dari Bapak Salman Farisin selaku Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) mengatakan bahwa:

“benar mbak, untuk penataan ataupun pemberdayaan pedagang kaki lima kami bekerjasama dengan instansi lain yaitu Satpol-PP,

mereka memiliki wewenang untuk menertibkan pedagang kaki lima, hanya saja kami belum pernah melakukan penataan dan pemberdayaan ke pedagang kaki lima”. (wawancara pada Hari Sabtu, tanggal 11 Mei 2024 pukul 12.53 WIB)

Sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu Siti mengatakan bahwa:

“sepertinya belum pernah ada penataan dan pemberdayaan oleh Satpol-PP mbak. Saya selama berjualan disini belum pernah didatangi Satpol-PP”. (wawancara pada Hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 pukul 11.10 WIB)

Sama halnya dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Ibu Darti menyampaikan bahwa:

“benar mbak, selama ini kami tidak pernah ada penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Satpol-PP ataupun dari dinas sendiri ”. (wawancara pada Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 pukul 11.45 WIB)

Sesuai juga dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Sumiyati yang mengatakan bahwa:

“saya tidak tahu pasti dek, karena saya baru berjualan di sini, dan ini dagangan punya tetangga saya jadi saya tidak tahu terkait masalah tersebut”. (wawancara pada Hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 pukul 09.37 WIB)

Bapak Sumarno salah satu pedagang kaki lima yang juga mengatakan bahwa:

“memang benar mbak, untuk menata pedagang seperti kami yang bertugas adalah dari Satpol-PP sendiri. Tapi selama ini tidak ada penataan ataupun pemberdayaan dari Dinas atau Satpol-PP”. (wawancara pada Hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 pukul 09.52 WIB)

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan yang terjadi di lapangan, penanganan pedagang kaki lima belum sesuai dengan SOP. Dimana pedagang kaki lima belum pernah di tata ataupun belum adanya pemberdayaan. Dinas terkait belum berkoordinasi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bersama Satpol-PP.

Tabel 4.1 Matriks Penelitian

No	Indikator Implementasi	Standar Pencapaian	Hasil Wawancara	Kesimpulan
1	Komunikasi	Informasi kebijakan harus disampaikan kepada pelaku kebijakan agar dapat mengetahui isi kebijakan dan apa yang harus dikerjakan agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.	Beberapa pihak yang terlibat belum melakukan sosialisasi ke pedagang kaki lima, termasuk di Jalan Wr. Supratman Dan Jalan Anggrek Kabupaten Situbondo terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, dinas hanya melakukan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada saat-saat tertentu.	Komunikasi terkait Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum jelas dikarenakan pelaksana kebijakan belum menyampaikan informasi kepada para sasaran kebijakan yaitu pedagang kaki lima terkait Peraturan Bupati tersebut.
2	Sumberdaya	Keberhasilan proses implementasi sangat tergantung dari sumber daya yang tersedia. Apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif	Dalam hal ini Bidang Pengembangan Perdagangan memiliki beberapa staf untuk melakukan penataan dan pemberdayaan kepada pedagang kaki lima. Hanya saja untuk saat ini dinas terkait belum melaksanakan peraturan tersebut. Dan juga belum ada dana operasional ataupun fasilitas yang diberikan untuk mendukung pedagang kaki lima berjualan.	Sumber daya manusia atau staf di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan belum memadai dikarenakan belum ada staf dari dinas tersebut yang terjun langsung ke pedagang kaki lima untuk menginformasikan tentang hal penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Serta belum adanya dana atau fasilitas yang diberikan kepada pedagang kaki lima.
3	Disposisi	Disposisi yaitu berkaitan dengan	Sejauh ini para pegawai dalam melaksanakan	Sikap pelaksana dalam mengimplementasika

No	Indikator Implementasi	Standar Pencapaian	Hasil Wawancara	Kesimpulan
		bagaimana sikap dan komitmen pelaksana. Pelaksana akan berpengaruh terhadap keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan.	penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dinilai belum cukup baik, karena belum sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut.	n Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 belum baik, dinas terkait belum memberikan informasi terkait penataan dan pemberdayaan. Dan belum adanya tanggungjawab ataupun komitmen para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan tersebut.
4	Struktur Birokrasi	Struktur birokrasi berkenaan dengan prosedur atau pola yang dapat mengatur jalannya pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan.	Selama ini pedagang kaki lima tidak pernah ada penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Satpol-PP.	Sesuai dengan yang terjadi di lapangan, penanganan pedagang kaki lima belum sesuai dengan SOP. Dimana pedagang kaki lima belum pernah di tata ataupun diberdayakan. Dinas terkait belum berkoordinasi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bersama Satpol-PP.

Sumber: Olahan peneliti 2024

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab 4, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

5.1.1 Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan belum jelas karena pelaksana kebijakan belum menyampaikan kepada para sasaran kebijakan yaitu para pedagang kaki lima (PKL) terkait Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

5.1.2 Sumberdaya

Sumber daya manusia atau staf di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan belum memadai dikarenakan belum ada staf dari dinas tersebut yang terjun langsung ke pedagang kaki lima untuk menginformasikan tentang hal penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Dan juga masih belum adanya dana operasional ataupun fasilitas untuk para pedagang kaki lima.

5.1.3 Disposisi

Penataan pedagang kaki lima (PKL) tersebut para pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 belum baik, dinas terkait belum memberikan informasi terkait penataan dan pemberdayaan.

5.1.4 Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil wawancara, maka struktur birokrasi dalam penanganan pedagang kaki lima belum sesuai dengan SOP. Dimana pedagang kaki lima belum pernah di tata ataupun belum adanya pemberdayaan. Dinas terkait belum berkoordinasi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima bersama Satpol-PP.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan memberikan saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten

Situbondo khususnya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, berikut saran yang penulis berikan:

1. Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo seharusnya melakukan sosialisasi dengan sasaran kebijakan yaitu pedagang kaki lima terkait Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar peraturan tersebut terimplementasi dengan baik.
2. Dinas terkait seharusnya memiliki komitmen atau tanggungjawab dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati tersebut.
3. Dinas terkait seharusnya dalam penanganan pedagang kaki lima harus sesuai dengan SOP yang ada dan berkoordinasi dengan Satpol-PP agar kebijakan tersebut berjalan dengan optimal.
4. Pemerintah Kabupaten Situbondo seharusnya juga menyiapkan lokasi pedagang kaki lima sebelum membuat Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima agar dinas terkait bisa melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2015. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Alma, Buchori. 2009. *Kawirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Badudu, J. S, Sutan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Hafi, Anshari, 1983. *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya : Usaha Nasional
- Hurlock, Elizabeth, 2011. *Psikologi Perkembangan*, Bandung : Airlangga
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik:Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*. Gorontalo: Ung Press Gorontalo
- Keban, T. Yeremias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori Dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Kencana, Inu Syafiiie. 2016. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Pt Bumi Aksara
- Maria Farida Indrati S 2007. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. Yokyakarta: Kanisius. hlm. 202
- Martono, Harlina, Lydia, *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan* (Jakarta : Balai Pustaka 2006), 45.
- Meleong, i.j. 2016. *Metodologi penelitian kualitatif* edisi revisi. Bandung: pt remaja rosdakarya.
- Moleong, l.j. 2011. *Metodologi penelitian kualitatif* edisi revis. Bandung: pt remaja rosdakarya.
- Mulyadi, D. 2016. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Análisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Muri Yusuf. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: prendamedia group.
- Ngainun Naim , *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa* (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media 2012), 142-143.

- Nugroho, R. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: Pt. Alex Media Komputindo.
- Pasolong, H. 2013. *Teori Administrasi Public*. Bandung: Alfabeta
- Puspita, D.A.M. 2018. *Model Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pada Kantor Dinas Perdagangan Kota Makassar*. 2(2): 50–58
- Rukminto, Isbandi. 2001. *Pentingnya Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama.
- Sagir, H.S. 1989. *Membangun Manusia Karya – Masalah Ketenagakerjaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Pustaka Sinar harapan.
- Subarsono, Ag.2010. *Análisis Kebijakan Publik:Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustka Belajar.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung:Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:alfabeta.
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah & Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, edi. 2009. *Pekerja Sosial & Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Susilo, Agus. 2011. *Faktor Yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan di Kota Bogor (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Sembako di Jalan Dewi Sartika Utara)*. Tesis. Program Pasca Srjana Megister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Jakarta: Universitas Indonesia
- Suwandi, J. 2012. *Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Kota Surakarta: Persepsi Masyarakat dan Alternatif Penanganannya*. 22(1): 41–49.
- Wahab, A. 2008. *Pengantar Análisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Pers.
- Widjaja, Haw. 2003. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat Ii*. Pt. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012
Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah

Sumber Internet

<https://situbondo.jatimnetwork.com/situbondo/pr-7487236280/lahan-trotoar-di-situbondo-masih-banyak-ditempati-pkl-belum-ada-penindakan-tegas>
<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/jenis-jenis-retribusi-daerah>

Lain-Lain

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Situbondo 2021-2026

Lampiran A**DOKUMENTASI**

Wawancara dengan Bapak Ruben Pakilaran S.E, M.Si selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 pukul 10.20 WIB



Wawancara dengan Bapak Salman Farisin selaku Seksi Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri (P3DN) pada Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 pukul 09.30 WIB



Wawancara dengan Ibu Siti selaku pedagang kaki lima pada Hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 pukul 11.00 WIB



Wawancara dengan Bapak Sumarno selaku pedagang kaki lima pada Hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 pukul 09.45 WIB



Wawancara dengan Ibu Darti selaku pedagang kaki lima pada Hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024 pukul 11.30 WIB



Wawancara dengan Ibu Sumiyati selaku pedagang kaki lima pada Hari Sabtu, tanggal 3 Juni 2024 pukul 10.00 WIB

Lampiran B

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman Wawancara Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Situbondo, dan Pedagang Kaki Lima (Jalan Wr.Supratman Dan Jalan Anggrek).

Adapun daftar pedoman wawancara ini sebagai berikut:

1. Komunikasi
 - a. Apakah Bapak/Ibu menyampaikan informasi terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima yang terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023?
 - b. Bagaimana komunikasi antara atasan dengan pegawai terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?
 - c. Bagaimana komunikasi antara pegawai dengan pedagang kaki lima terkait penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?

2. Sumber Daya
 - a. Apakah sumber daya yang disediakan sudah cukup?
 - b. Apakah terdapat pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM?

3. Struktur Birokrasi
 - a. Apakah dalam penanganan Pedagang Kaki Lima sudah sesuai dengan SOP??
 - b. Menurut Bapak/Ibu bagaimana koordinasi atau kerjasama dengan instansi lain dalam melaksanakan kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?

4. Disposisi
 - a. Bagaimana sikap pelaksana kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima?
 - b. Bagaimana pendapat pedagang kaki lima dengan adanya peraturan tersebut?

BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SITUBONDO

Menimbang :

- a. bahwa pedagang kaki lima merupakan sektor informal dari lapangan pekerjaan yang berhak untuk mendapat jaminan penataan dan pemberdayaan guna mengembangkan usahanya dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan di Daerah;
- b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola dan diberdayakan agar dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang baik dan sehat;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, Bupati melaksanakan penataan pedagang kaki lima di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

- tentang Pembentukan DaerahDaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Situbondo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disingkat TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.

Pasal 3

Tujuan pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL di lokasi yang sudah ditentukan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan;
 - b. penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
 - c. fasilitasi akses permodalan;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. pembinaan dan bimbingan teknis;
 - f. fasilitasi kerjasama antar Daerah;
 - g. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - h. bantuan sarana prasarana.
- (4) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (5) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas.

BAB III
PENATAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.
- (3) Penataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara : a. pendataan PKL; b. pendaftaran PKL; c. penetapan lokasi PKL; d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan
Pasal 6

- (1) Pendataan PKL dilaksanakan oleh Dinas. (2)
- (2) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

Pasal 7

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 8

Identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas data diri pelaku PKL yang meliputi:

- a. Nama;
- b. Jenis Kelamin;
- c. Alamat;
- d. Nomor Induk Kependudukan;
- e. Jenis barang diperdagangan;
- f. Sarana yang digunakan;
- g. Waktu kegiatan; dan
- h. Lokasi kegiatan.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) zona, sebagai berikut :
 - a. Zona Merah;
 - b. Zona Kuning; dan
 - c. Zona Hijau.
- (2) Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan zona yang tidak boleh digunakan untuk lokasi kegiatan PKL, meliputi zona Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.
- (3) Zona Merah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan tanda larangan untuk tempat/lokasi kegiatan usaha PKL.

- (4) Zona Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Zona Merah yang penyelenggaraan kegiatan PKL dikecualikan pada kegiatan, waktu dan jam tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. agenda kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Tempat usaha dan sarana yang digunakan harus memenuhi ketentuan :
 1. Ukuran tempat usaha PKL, paling besar berukuran 2x2 (dua kali dua) meter;
 2. ukuran tempat usaha khusus untuk PKL kuliner paling besar berukuran 2x3 (dua kali tiga) meter;
 3. ukuran tempat usaha untuk tenda makanan/lesehan termasuk gerobaknya paling luas 10M² (sepuluh meter persegi);
 4. ukuran tempat usaha berupa gerobak paling panjang 1,40 (satu koma empat nol) meter, lebar 1 (satu) meter dan paling tinggi 1,40 (satu koma empat nol) meter;
 5. ukuran tempat usaha bagi PKL yang berada ditrotoar tertentu yang telah ditetapkan/ diizinkan oleh Pemerintah Daerah, tidak boleh melebihi 2/3 (dua per tiga) lebar trotoar dan masih memungkinkan digunakan oleh para pejalan kaki; dan
 6. tempat usaha yang dipergunakan harus bisa dipindahkan dan/atau dibongkar pasang.
- (5) Zona Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu lokasi yang diperbolehkan untuk kegiatan usaha bagi PKL.
- (6) Zona Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan zona tertentu berdasarkan hasil relokasi, revitalisasi pasar, konsep pujasera dan tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain gerobak beroda, sepeda, atau kereta tempelan.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, antara lain :
 - a. kendaraan bermotor roda 2 (dua);
 - b. kendaraan bermotor roda 3 (tiga); dan
 - c. kendaraan bermotor roda 4 (empat).
- (6) Penataan atau penempatan PKL dengan jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditempatkan dan ditata dalam satu deret.

Pasal 12

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, antara lain :

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias
- f. baju, sepatu, dan tas;
- g. barang antik;
- h. mainan anak-anak; dan i. aneka dagangan lainnya sepanjang tidak dilarang dan/atau ditentukan secara khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dapat berupa:

- a. pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR);
- b. fasilitasi akses permodalan dalam mengembangkan usaha PKL;
- c. fasilitasi bantuan sarana dan prasarana dagang; dan
- d. bentuk kemitraan dengan dunia usaha terutama dunia perbankan dengan tingkat suku bunga yang rendah.

Pasal 14

- (1) PKL yang belum terdata berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 dapat mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (2) PKL yang dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. sudah melakukan kegiatan usahanya pada zona atau lokasi yang telah sesuai peruntukannya; dan
 - b. sudah terdaftar dalam paguyuban PKL setempat.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 15

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- c. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- d. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

PKL mempunyai kewajiban antara lain :

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- d. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. membayar retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 17

PKL dilarang melakukan hal- hal sebagai berikut :

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditentukan oleh Bupati;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. memperdagangkan barang ilegal;
- e. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya; dan
- f. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

BAB V

LOKASI

Bagian Kesatu

Penetapan Lokasi

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya sebagai tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdiri atas :
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusatpusat bidang usaha promosi, produksi unggulan Daerah. Pasal 20 Jadwal usaha PKL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jadwal usaha pada lokasi permanen adalah pukul 15:30 WIB sampai dengan pukul 04:00 WIB; dan
 - b. jadwal usaha pada lokasi sementara adalah pagi, sore dan sepanjang hari, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jadwal pagi mulai pukul 05:00 WIB sampai pukul 09:00 WIB;
 2. jadwal sore mulai pukul 15:30 WIB sampai pukul 04.00 WIB; dan
 3. jadwal sepanjang hari dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. shift I, mulai pukul 05:00 WIB sampai 17:30 WIB; dan
- b. shift II, mulai pukul 18:00 WIB sampai 24:00 WIB.

Bagian Kedua

Pemindahan dan Penghapusan Lokasi

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat sewaktu-waktu melakukan relokasi PKL ke tempat lain yang telah disediakan apabila :
 - a. lahan yang digunakan dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - b. PKL menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Peremajaan Lokasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

BAB VI

PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui :
 - a. peningkatan kemampuan berusaha;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
 - d. penguatan kelembagaan;
 - e. fasilitasi peningkatan produksi;

- f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan g. pembinaan dan bimbingan teknis.
- (2) Dalam melaksanakan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Dinas.

Bagian Kedua

Kemitraan Dengan Dunia Usaha

Pasal 24

- (1) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan/Corporate Social Responsibility (CSR).
- (2) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar laporan Dinas kepada Bupati.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Dinas.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendataan PKL;
 - b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - e. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; dan
 - f. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. teguran/peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari :
- a. teguran/peringatan tertulis pertama;
 - b. teguran/peringatan tertulis kedua; dan

- c. teguran/peringatan tertulis ketiga.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. teguran/peringatan tertulis pertama, diberikan untuk jangka waktu selama 14 (empat belas) hari;
 - b. teguran/peringatan tertulis kedua, diberikan apabila teguran/peringatan tertulis pertama sampai batas akhir tidak dihiraukan dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari; dan
 - c. teguran/peringatan tertulis ketiga, diberikan apabila teguran/peringatan tertulis kedua sampai batas akhir tidak dihiraukan dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari.
- (5) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan apabila tahapan sanksi teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan.
- (6) Sanksi dilaksanakan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 07 Maret 2023

BUPATI SITUBONDO,

ttd. KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo

Pada tanggal 07 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

ttt. WAWAN SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN 2023 NOMOR 13

SALINAN sesuai dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a) 19831221 200604 2 009

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. PB. Sudirman Kel. Patokan Telp / Fax. (0338) 671 927
SITUBONDO 68312

Nomor : 000.9.2/139/431.406.3.2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Situbondo, 05 April 2024
Kepada Yth :
Sdr. Kepala Dinas
Koperasi, Perindustrian
dan Perdagangan Kabupaten
Situbondo
di –
SITUBONDO

Menunjuk Surat : Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Nomor : 011/UNARS/FISIP/N/II/2024
Tanggal : 22 Februari 2024

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : SOFIA LATIFA
Alamat/No HP : Kp. Krajan I RT. 003 RW. 001 Desa Lamongan Kec.
Arjasa Kabupaten Situbondo / 08990528256
Pekerjaan : Mahasiswa
Instansi/Organisasi : Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

- a. Judul : Implementasi Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023
tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki
Lima (Jalan Wr Supratman dan Jalan Anggrek) pada
Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Situbondo

- b. Tujuan : Penyusunan skripsi
- c. Bidang : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- d. Penanggung Jawab : Dr. Giyanto S.AP, M.Si
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Waktu : 05 April 2024 sampai dengan 03 Juni 2024
- g. Lokasi : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Situbondo

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Menyampaikan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Kabupaten Situbondo. Demikian untuk menjadi maklum.

KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO

BUCHARI, S.E.T
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690528 199202 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Universitas Abdurachman Saleh Situbond